



PUTUSAN

Nomor : 1091 K/Pid.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Tindak pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

I. Nama : **Drs. HERMAN Bin HUSIN** ;
Tempat lahir : Panton, Kecamatan Teunom ;
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/ 20 Desember 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Bakti Pemuda Lorong. Bahagia RT.
001 / RW. 001 Desa Seuneubok
Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten
Aceh Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kementerian Agama) ;

II. Nama : **Drs. UMAICIN Bin HAMZAH** ;
Tempat lahir : Meunasah Rayeuk Kecamatan Jaya ;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 05 September 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Meunasah Rayeuk Kecamatan Jaya
Kabupaten Aceh Jaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Kementerian Agama) ;

Para Termohon Kasasi/para Terdakwa tidak dilakukan penahanan :
yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Calang karena
didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/2/07/42/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : K.W.01.1/2/Kp.07.6/3187/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada suatu waktu pada tanggal 19 Oktober 2006, atau pada tanggal 13 Desember 2006 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2006, atau pada tanggal 29 Mei 2007, atau pada tanggal 05 Juni 2007, tanggal 05 September 2007 dan tanggal 03 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2007 selanjutnya pada tanggal 18 April 2008, pada tanggal 05 Agustus 2008, pada tanggal 23 Oktober 2008 dan pada tanggal 14 November 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2008, dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2009, pada tanggal 09 Juli 2009, pada tanggal 04 September 2009 dan pada tanggal 04 Desember 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2009 serta selanjutnya pada tanggal 13 April 2010, pada tanggal 14 Mei 2010, pada tanggal 09 Juni 2010, pada tanggal 07 Juli 2010, pada tanggal 05 Agustus 2010, pada tanggal 06 September 2010, pada tanggal 14 Oktober 2010, pada tanggal 12 November 2010 dan pada tanggal 09 Desember 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2010 atau pada suatu waktu dan hari antara Tahun 2006 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010, bertempat pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan atau secara bersama-sama dengan Salman Alfarisi, SHI. (selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya) yang perkara dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) atau setidak-tidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri "Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara”, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Nomor : 0038.0/025-01.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dengan besaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi Burhanuddin Bin Cut Azami, melakukan pencairan terhadap penggunaan dana tersebut berdasarkan kegiatan yang dirincikan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 sebanyak 2 (dua) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26098A tanggal 12 Oktober 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718298D tanggal 19 Oktober 2006 dana dicairkan sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26146A tanggal 01 Desember 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 671635E tanggal 13 Desember 2006 dana dicairkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2006 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan. Terhadap dana honor Pegawai Pramubakti Tahun 2006 yang telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan berdasarkan musyawarah antara Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Burhanuddin Bin Cut Azami dan dihadiri oleh para Kepala Seksi, selanjutnya untuk melengkapi administrasi pencairan dana honor Pramubakti dibuatlah Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/1/Kp.07.6/156/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor sedangkan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH membuat daftar-daftar yang mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti yang fiktif dengan membubuhkan tanda tangan penerima honor sehingga seolah-olah Pegawai Pramubakti tersebut benar bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2006 yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu Walidin, Husdi Mawar, Mahdi Yusuf S.Ag., Weli Siska dan Toni Fauzan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2006 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana lainnya seperti :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/1/Kp.07.6/156/2006 tanggal 22 Juni 2006 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : Kd.01.19.3 / Kp.07.6 / 156 / 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
- Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dan dibubuhi tanda tangan Pegawai Pramubakti sehingga seolah-olah nama-nama yang tertera di dalam daftar tersebut benar telah bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Selanjutnya setelah seluruh administrasi pencairan tersebut lengkap, kemudian Bendahara Pengeluaran membawa dokumen administrasi tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pada Tahun 2006 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak ada/tidak ditemukan adanya Pegawai Honoror atau Pegawai Pramubakti yang bekerja sebagai tenaga administrasi pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan dana yang dianggarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (DIPA) Tahun 2006 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta/kegiatan yang sebenarnya atau Fiktif dan tidak sesuai dengan tujuan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2006 tersebut, yang berdampak kepada kerugian terhadap Keuangan Negara karena dana honorer 2006 yang dicairkan tersebut tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya ;

Selanjutnya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dengan besaran Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya serta pada DIPA pada Tahun tersebut juga dianggarkan dana Honorarium Satpam sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) orang dengan besaran yang diterima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorangnya sehingga total dana Honorarium Pramubakti dan Satpam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Salman Alfarisi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pencairan terhadap penggunaan dana tersebut berdasarkan kegiatan yang dirincikan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042A tanggal 02 Mei 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 203925F tanggal 29 Mei 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087A tanggal 03 September 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 206478F tanggal 05 September 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00109 tanggal 01 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 207314F tanggal 03 Oktober 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk realisasi penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang yaitu saudara Walidin, Husdi Mawar, Mahdi Yusuf, S.Ag, Weli Siska, Toni Fauzan dan Abdullah sebagaimana lengkapnya disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut. Selanjutnya untuk mencairkan dana tersebut Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu membuat atau menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Membuat dan menyiapkan Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : /GJ/2007 tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta saksi Salman Alfarsi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor/Satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tentang nama-nama Penerima Honorarium yang sudah dibubuhi oleh tanda tangan penerima honor, Nomor : 65, MAK: 512112 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta saksi Salman Alfarsi selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 03 September 2007 ;
- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 8 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 08 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Selanjutnya setelah seluruh administrasi pencairan tersebut lengkap, kemudian Bendahara Pengeluaran membawa dokumen administrasi tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pada Tahun 2007 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak ada/tidak ditemukan adanya Pegawai Honorer atau Pegawai Pramubakti dan tenaga Satpam yang bekerja pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, akan tetapi atas andil dan peran Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH serta Bendahara Pengeluaran pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dana yang dianggarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam telah dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta/kegiatan yang sebenarnya atau Fiktif dan tidak sesuai dengan tujuan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 tersebut, yang berdampak kepada kerugian terhadap Keuangan Negara ;

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dianggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007, dana yang dianggarkan tersebut digunakan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007. Selanjutnya terhadap pelaksanaan penggunaan dana tersebut dilaksanakan tanpa melalui Prosedur/mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya akan tetapi terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe (PC Build Up HP DX2030

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Micro Tower) tersebut ditunjuklah CV. Kesuma Indah menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Komputer Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, kemudian untuk pelaksanaan pengadaan tersebut dibuatlah Surat Perintah Kerja Nomor : Kd.01.19/1/KU.00.2/268/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebagai pihak pertama dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sebagai Pihak Kedua, dengan harga borongan/kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), serta di dalam Surat Perintah Kerja/kontrak tersebut tidak menerangkan pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan mencantumkan uraian jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan (Spesifikasi). Selanjutnya terhadap pelaksanaan pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) tersebut dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Komputer Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Edi Saridi selaku Direktur CV. Kesuma Indah yang intinya berita acara tersebut menerangkan bahwa Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Kesuma Indah dan pelaksana pengadaan Komputer (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower)) telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sempurna, dan untuk menindaklanjutinya dibuat juga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. Herman selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebagai Pengguna Barang dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan. Bahwa selanjutnya terhadap dana yang dianggarkan untuk pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) yang berdasarkan harga borongan/kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah),

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pencairannya dengan membuat atau melengkapi serta melampirkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan Administrasi untuk pencairan dana antara lain berupa:

1. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Jaya Sub. Bag Tata Usaha ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 14/R/01.01.19/GUP/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Jaya Sub. Bag Tata Usaha ;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
5. Surat Perintah Membayar Nomor : 00059A tanggal 30 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH ;

Dan kemudian seluruh persyaratan Administrasi untuk pencairan dana tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke KPPN Meulaboh sehingga keluarlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 204051F/003/114 tanggal 05 Juni 2007 terhadap dana sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dikurangkan pajak yang harus dibayar oleh pihak rekanan dan dana tersebut langsung dikirim ke rekening milik Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah melalui PT. Bank BPD Cabang Pembantu Jeuram dengan Nomor Rekening 01-05.090204-7. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data (komputer, Printer, Ups dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) yang berdasarkan harga borongan/kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2007 sama sekali tidak pernah dilaksanakan/Fiktif dan bertentangan dengan apa yang disepakati/diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : Kd.01.19/1/KU.00.2/268/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebagai pihak pertama dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sebagai

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi akibat dari perbuatan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH bersama dengan Terdakwa Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah yang telah membuat dan melengkapi serta menandatangani seluruh dokumen persyaratan administrasi pencairan dana tanpa didasari oleh fakta-fakta yang benar tentang pekerjaan pengadaan tersebut dan untuk mengisyaratkan seolah-olah pekerjaan pengadaan komputer tersebut telah dilaksanakan sehingga menyebabkan dana yang diperuntukkan bagi pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat dicairkan karena setidaknya atas andil atau wewenang yang dimiliki oleh para Terdakwa bersama Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sehingga perbuatannya tersebut menyimpangi atau bertentangan dengan etika pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya, tentang tanggung jawab Penyedia barang/jasa untuk melengkapi seluruh pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak, dan dana yang diperuntukkan bagi pengadaan Komputer tersebut dan telah dicairkan serta dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan SPM dan SP2D, dan akibat penarikan dan pembayaran dana tersebut kepada rekanan cenderung telah memperkaya atau menguntungkan dirinya sendiri atau setidaknya akibat dari perbuatan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH telah memperkaya atau menguntungkan pihak lain dan tidak mengedepankan kepentingan bangsa/Negara, sehingga akibat dari pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi kerja yang telah dilaksanakan menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara karena terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan volume pekerjaan yang dilaksanakan, hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Calang yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian terhadap keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan rincian sebagai berikut :

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jumlah dana pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit berdasarkan DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007 dianggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
2. Dana Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) berdasarkan Kontrak / Surat Perintah Kerja Nomor : Kd.01.19/1/KU.00.2/268/2007 sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Pembayaran Pajak Penghasilan oleh rekanan berdasarkan Surat Setoran Pajak Nomor NPWP : 02.171.544.6-103.000 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 1.359.545,00 (satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) dan Pembayaran Pajak Penghasilan Nomor NPWP : 02.171.544.6-103.000 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp. 9.063.636,00 (sembilan juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
4. Jumlah pembayaran yang diterima oleh rekanan berdasarkan SPM Nomor : 00059A tanggal 30 Mei 2007 dan SP2D Nomor : 204051F/003/114 tanggal 05 Juni 2007 sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian :

Nilai kontrak	: Rp. 99.700.000,00
PPH	: Rp. 1.359.545,00
PPN	: Rp. 9.063.636,00
<hr/>	
Jumlah setelah dikurangkan	Rp. 89.276.819,00
5. Bahwa dana sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang dibayarkan dengan cara ditransfer langsung ke rekening milik Rekanan CV. Kesuma Indah melalui PT. Bank BPD Cabang Pembantu Jeuram dengan Nomor Rekening 01-05.090204-7 ;
6. Fakta yang terjadi bahwa pekerjaan pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak pernah dilaksanakan oleh rekanan atau dipenuhi akan tetapi untuk pertanggungjawaban pencairan dana tersebut pihak rekanan bekerja sama dengan pihak kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya membuat laporan (Fiktif). Dengan kesimpulan bahwa atas perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas menyebabkan Negara

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya telah terjadi kerugian terhadap keuangan Negara sebesar jumlah tersebut karena diakibatkan juga oleh perbuatan para Terdakwa ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2008 tanggal 31 Desember 2007, yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 512112 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang selama 1 (satu) Tahun dengan besaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, serta (DIPA Tahun 2008 dianggarkan juga Honorarium Satpam sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tahun dengan besaran yang diterima Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya setiap bulan, sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 untuk pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Salman Alfarisi selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pencairan terhadap dana yang untuk Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2008 sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00079 tanggal 12 April 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7751531 tanggal 18 April 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037 tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7782601 tanggal 05 Agustus 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 tanggal 20 Oktober 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 095633K tanggal 23 Oktober 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00079 tanggal 10 November 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 096395K tanggal 14 November 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan total keseluruhan dana yang sudah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana tersebut di atas berjumlah Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk mencairkan dana yang dianggarkan tersebut, Bendahara Pengeluaran pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang diantaranya :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak (9) sembilan orang serta Lampiran Daftar-II Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 dan menyebutkan nama-nama Petugas Satpam sebanyak (2) dua orang dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
- Daftar Permintaan Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti Berdasarkan Surat pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 02, MAK: 512111 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta saksi Salman Alfarisi (berkas terpisah) selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Yang selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Dan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada bahwa terhadap dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran honor Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan seluruhnya kepada Pegawai Pramubakti dan Satpam, karena jumlah Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2008 yang ada dan benar-benar bekerja pada saat itu tidak sesuai jumlahnya dengan banyaknya dana yang dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan terhadap honor tersebut hanya dibayarkan sebesar Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah dana yang telah ditarik dan dicairkan untuk Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dana sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan diserahkan kepada Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan terhadap keseluruhan dana yang dianggarkan untuk membayar honorer Pegawai Pramubakti dan Satpam dapat dicairkan, karena adanya peran atau andil dari Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH serta Salman Alfarisi (selaku Bendahara Pengeluaran) yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab serta hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki para Terdakwa atau setidaknya para Terdakwa bersama dengan Salman Alfarisi (selaku Bendahara Pengeluaran) telah sepakat untuk mencairkan dana honorer tersebut dan menggunakan dana tersebut tidak pada peruntukannya sehingga berdampak kepada kerugian terhadap keuangan Negara.

Dan pada Tahun 2009, Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31

Hal. 14 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Desember 2008 yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2009 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 52111 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang, dana Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang Supir dan dana sebesar 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Satpam dengan besaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, sehingga total keseluruhan dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang dianggarkan/dicairkan pada Tahun 2009 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan oleh Bendahara Pengeluaran, dana tersebut telah dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00027 tanggal 14 April 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 276527L tanggal 17 April 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 tanggal 03 Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 279051L tanggal 09 Juli 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 tanggal 02 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 281023L tanggal 04 September 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
4. Dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00112 tanggal 03 Desember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 284330L tanggal 04 Desember 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Dan untuk realisasi penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti sebagai



tenaga administrasi, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir, yang secara lengkapnya disebutkan di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti sebagai tenaga administrasi, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang pernyataan kesediaannya untuk menyetor kelebihan pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir ke Kas Negara.
- Surat Permintaan Pembayaran tentang Pengeluaran Anggaran (PA) yang ditandatangani oleh saksi Eliana, A.Md, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Penguji SPP/Penerbit SPM pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;



Yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik seluruhnya sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Bendahara Pengeluaran. Dan terhadap dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut tidak seluruhnya dibayarkan sesuai dengan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan syarat administrasi pencairan dana tersebut, sedangkan dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 51.850.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan sebagaimana peruntukan akan tetapi telah dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Bahwa untuk Tahun 2010, di dalam (DIPA Tahun 2010 Nomor : 1948/025.01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009, pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 52111 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang, dana Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang Supir serta dana sebesar 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Satpam dengan pembayaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya untuk setiap bulannya, sehingga bila dijumlahkan dana yang dianggarkan untuk honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), serta untuk merealisasikan penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir, yang secara lengkapnya disebutkan di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang pernyataan kesediaannya untuk menyetor kelebihan pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir ke Kas Negara ;
- Surat Permintaan Pembayaran tentang Pengeluaran Anggaran (PA) yang ditandatangani oleh saksi Eliana, A.Md, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Penguji SPP/Penerbit SPM pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Dan setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas terpenuhi / dilengkapi, selanjutnya oleh Terdakwa, selaku Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan / dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana sejumlah Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dianggarkan, sedangkan sisa dana yang dianggarkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dicairkan, dari dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) hanya dibayarkan kepada Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam sebesar Rp. 68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedang terhadap dana sisa sebesar Rp. 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan selebihnya terhadap dana sebesar Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) disimpan oleh Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya telah disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Calang. Sedangkan untuk dana sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017 tanggal 01 April 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0545270 tanggal 13 April 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037 tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445725P tanggal 14 Mei 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046 tanggal 04 Juni 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 446775P tanggal 09 Juni 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00055 tanggal 02 Juli 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 447740P tanggal 07 Juli 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 tanggal 02 Agustus 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 448911P tanggal 05 Agustus 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00085 tanggal 02 September 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795098Q tanggal 06 September 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00098 tanggal 05 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 796198Q tanggal 14 Oktober 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;
8. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00111 tanggal 09 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 797273Q tanggal 12 November 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;
9. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00122 tanggal 03 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798657Q tanggal 09 Desember 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;
10. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00128 tanggal 03 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798658Q tanggal 09 Desember 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

Dan terhadap dana-dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran tidak dibayarkan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai pedoman Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 1948/025.01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan Salman Alfarisi selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang telah mencairkan dana honor bagi Pegawai Pramubakti pada

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, 2007, dana honor Satpam, Supir dan Pegawai Pramubakti Tahun 2008 sampai dengan 2010 dengan membuat dan mengajukan persyaratan atau dokumen-dokumen administrasi pencairan dana yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, seperti menyiapkan dan melampirkan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2006 dan 2007 dengan mencantumkan nama-nama pegawai fiktif yang seolah-olah benar merupakan pegawai Pramubakti yang bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan memanipulasi tanda tangan penerima fiktif tersebut sehingga menyebabkan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dapat dicairkan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai kegiatan yang disebutkan dan dirincikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan selanjutnya pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, Terdakwa juga telah membuat dan mengajukan persyaratan atau dokumen-dokumen administrasi pencairan dana yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, seperti perbuatan Terdakwa yang juga ikut dalam menyiapkan dan melampirkan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti yang tidak seluruhnya benar, dan dengan membubuhkan tanda tangan serta nama-nama Pegawai Pramubakti yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dengan maksud agar memudahkan para Terdakwa dalam pemeriksaan secara administrasi, serta perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa bersama-sama dengan Salman Alfarisi selaku Bendahara Pengeluaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang masing-masing mempunyai wewenang yang ada padanya sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya dengan melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan penggunaan dana oleh Negara berdasarkan DIPA guna untuk menguntungkan kepentingan Pribadi atau kelompok, sehingga dapat melakukan perbuatan melawan hukum dan sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang juga mengatur tentang pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja yang dananya bersumber dari APBN, dan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama dengan Salman Alfarisi dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah mencairkan dana Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir untuk Tahun 2006, 2007 sampai dengan Tahun 2010, serta Pengadaan Komputer pada Tahun 2007 dan terhadap seluruh dana honorer yang telah dicairkan serta tidak membayarkan/mempergunakannya sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disebutkan di dalam DIPA menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara karena terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Calang yang berpendapat bahwa telah terjadi kerugian terhadap keuangan Negara dalam pembayaran honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir untuk Tahun 2006, 2007 sampai dengan Tahun 2010 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya serta Pengadaan Komputer pada Tahun 2007, yang merincikan serta menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2006 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Terdapat kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2007 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan membuat/mengajukan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan mencantumkan nama-nama Pegawai Fiktif serta dibubuhi dengan tanda tangan penerima honor agar seolah-olah merupakan seperti Pegawai Pramubakti yang aktif bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2007 ;
3. Kerugian Negara terhadap Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit Tahun 2007 sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
4. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2008 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan membuat/mengajukan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti yang tidak seluruhnya benar bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2008, serta dibubuhi dengan tanda

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan penerima honor agar seolah-olah merupakan seperti Pegawai Pramubakti atau Satpam yang aktif bekerja pada Tahun 2008 ;

5. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti, Satpam dan Supir pada Tahun 2009 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disebabkan karena dana yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya dibayarkan sehingga terdapat kelebihan dana ;

6. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti, Satpam dan Supir pada Tahun 2010 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Sehingga bila dijumlah seluruhnya :

Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2006 sebesar	Rp. 13.750.000,00
Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2007 sebesar	Rp. 45.000.000,00
Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2008 sebesar	Rp. 69.500.000,00
Pengadaan Komputer Tahun 2007 sebesar	Rp. 89.276.819,00
Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2009 sebesar	Rp. 29.750.000,00
<u>Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2010 sebesar</u>	<u>Rp. 1.335.000,00</u>

Jumlah Rp. 248.611.819,00

Total kerugian Negara terhadap dana Honor Pramubakti, Satpam dan Supir pada Tahun 2006, 2007 sampai dengan Tahun 2010, serta pengadaan Komputer pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 248.611.819,00 (dua ratus empat puluh lima delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya telah terjadi kerugian terhadap keuangan Negara sebesar jumlah tersebut karena akibat dari perbuatan serta andil dari para Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran dan rekanan ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/2/07/42/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : K.W.01.1/2/Kp.07.6/3187/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada suatu waktu pada tanggal 19 Oktober 2006, atau pada tanggal 13 Desember 2006 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2006, atau pada tanggal 29 Mei 2007, atau pada tanggal 05 Juni 2007, tanggal 05 September 2007 dan tanggal 03 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2007 selanjutnya pada tanggal 18 April 2008, pada tanggal 05 Agustus 2008, pada tanggal 23 Oktober 2008 dan pada tanggal 14 November 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2008, dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2009, pada tanggal 09 Juli 2009, pada tanggal 04 September 2009 dan pada tanggal 04 Desember 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2009 serta selanjutnya pada tanggal 13 April 2010, pada tanggal 14 Mei 2010, pada tanggal 09 Juni 2010, pada tanggal 07 Juli 2010, pada tanggal 05 Agustus 2010, pada tanggal 06 September 2010, pada tanggal 14 Oktober 2010, pada tanggal 12 November 2010 dan pada tanggal 09 Desember 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2010 atau pada suatu waktu dan hari antara Tahun 2007 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010, bertempat pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan perbuatan atau secara bersama-sama dengan Salman Alfarisi, SHI. (selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya) yang perkara dan penuntutannya akan diajukan secara terpisah, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voorgezette handeling) atau setidak-tidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri "Dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara”, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya bersama-sama dengan Salman Alfarisi selaku Bendahara Pengeluaran yang telah melakukan pencairan dan pembayaran dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam DIPA kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2010 serta dana Pengadaan Komputer pada Tahun 2007 tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya akan tetapi pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut dilaporkan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan kegiatan atau rincian belanja yang telah ditetapkan di dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya seperti:

- Membuat dan menyiapkan Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : /GJ/2007 tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Lampiran Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tentang nama-nama Penerima Honorarium yang sudah dibubuhi oleh tanda tangan penerima honor (yang seluruh nama dan tanda tangan tersebut adalah fiktif), Tahun 2006 dan Tahun 2007, yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan Surat

Hal. 25 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak (9) sembilan orang serta Lampiran Daftar-II Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 dan menyebutkan nama-nama Petugas Satpam sebanyak (2) dua orang dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, yang sebahagian dari Pegawai Pramubakti tersebut adalah fiktif ;

- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, dan mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam serta tanda tangan penerima Honor yang sebahagiannya adalah fiktif seolah-olah merupakan pegawai Pramubakti yang aktif bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, dan mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam serta tanda tangan penerima Honor yang sebahagiannya adalah fiktif seolah-olah merupakan pegawai Pramubakti yang aktif bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2010, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Bahwa Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Nomor : 0038.0/025-01.0/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Honorarium

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dengan besaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi Burhanuddin Bin Cut Azami, melakukan pencairan terhadap penggunaan dana tersebut berdasarkan kegiatan yang dirincikan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 sebanyak 2 (dua) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26098A tanggal 12 Oktober 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718298D tanggal 19 Oktober 2006 dana dicairkan sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26146A tanggal 01 Desember 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 671635E tanggal 13 Desember 2006 dana dicairkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). ;

Sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2006 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan. Terhadap dana honor Pegawai Pramubakti Tahun 2006 yang telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan berdasarkan musyawarah antara Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Burhanuddin Bin Cut Azami dan dihadiri oleh para Kepala Seksi, selanjutnya untuk melengkapi administrasi pencairan dana honor Pramubakti dibuatlah Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/1/Kp.07.6/156/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor sedangkan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH membuat daftar-daftar yang mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti yang fiktif dengan membubuhkan tanda tangan penerima honor sehingga seolah-olah Pegawai Pramubakti tersebut benar bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2006 yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu Walidin, Husdi Mawar, Mahdi Yusuf S.Ag, Weli Siska dan Toni Fauzan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan dana

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA) Tahun 2006 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana lainnya seperti :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/1/Kp.07.6/156/2006 tanggal 22 Juni 2006 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : Kd.01.19.3/Kp.07.6/156/2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
- Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dan dibubuhi tanda tangan Pegawai Pramubakti sehingga seolah-olah nama-nama yang tertera di dalam daftar tersebut benar telah bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Selanjutnya setelah seluruh administrasi pencairan tersebut lengkap, kemudian Bendahara Pengeluaran membawa dokumen administrasi tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pada Tahun 2006 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak ada/tidak ditemukan adanya Pegawai Honorer atau Pegawai Pramubakti yang bekerja sebagai tenaga administrasi pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan dana yang dianggarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti telah dicairkan sebesar Rp. Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta/kegiatan yang sebenarnya atau Fiktif dan tidak sesuai dengan tujuan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 tersebut, yang berdampak kepada kerugian terhadap Keuangan Negara karena dana honorer 2006 yang dicairkan tersebut tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya ;

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dengan besaran Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya serta pada DIPA pada Tahun tersebut juga dianggarkan dana Honorarium Satpam sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) orang dengan besaran yang diterima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorangnya sehingga total dana Honorarium Pramubakti dan Satpam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pencairan terhadap penggunaan dana tersebut berdasarkan kegiatan yang dirincikan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042A tanggal 02 Mei 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 203925F tanggal 29 Mei 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087A tanggal 03 September 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 206478F tanggal 05 September 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00109 tanggal 01 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 207314F tanggal 03 Oktober 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk realisasi penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 25

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2007 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang yaitu saudara Walidin, Husdi Mawar, Mahdi Yusuf, S.Ag, Weli Siska, Toni Fauzan dan Abdullah sebagaimana lengkapnya disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut. Selanjutnya untuk mencairkan dana tersebut, Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu membuat atau menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Membuat dan menyiapkan Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : /GJ/2007 tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor/Satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
 - Lampiran Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tentang nama-nama Penerima Honorarium yang sudah dibubuhi oleh tanda tangan penerima honor, Nomor : 65, MAK : 512112 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 03 September 2007 ;
 - Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 8 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 08 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. HUMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Selanjutnya setelah seluruh administrasi pencairan tersebut lengkap, kemudian Bendahara Pengeluaran membawa dokumen administrasi tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pada Tahun 2006 dan 2007 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak ada/tidak ditemukan adanya Pegawai Honorer atau Pegawai Pramubakti dan tenaga Satpam yang bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, akan tetapi oleh para Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Kantor, dana yang dianggarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 yang telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan, Tahun 2007 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam telah dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta/kegiatan yang sebenarnya atau Fiktif dan tidak sesuai dengan tujuan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 tersebut, yang berdampak kepada kerugian terhadap Keuangan Negara ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2008 tanggal 31 Desember 2007, yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 512112 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang selama 1 (satu) Tahun dengan besaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, serta (DIPA) Tahun 2008 dianggarkan juga Honorarium Satpam sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tahun dengan besaran yang diterima Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya setiap bulan, sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 untuk pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Bendahara Pengeluaran telah melakukan pencairan terhadap dana yang dianggarkan untuk Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2008 sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00079 tanggal 12 April 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7751531



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 April 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037 tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7782601 tanggal 05 Agustus 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 tanggal 20 Oktober 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 095633K tanggal 23 Oktober 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00079 tanggal 10 November 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 096395K tanggal 14 November 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan total keseluruhan dana yang sudah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana tersebut di atas berjumlah Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk mencairkan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang diantaranya :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak (9) sembilan orang serta Lampiran Daftar-II Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 dan menyebutkan nama-nama Petugas Satpam sebanyak (2) dua orang dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
- Daftar Permintaan Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti Berdasarkan Surat pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 02, MAK: 512111 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan oleh Terdakwa I. Drs.

Hal. 32 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. HUMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Yang selanjutnya oleh selaku Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Dan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada bahwa terhadap dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran honor Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan seluruhnya kepada Pegawai Pramubakti dan Satpam, karena jumlah Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2008 yang ada dan benar-benar bekerja pada saat itu tidak sesuai jumlahnya dengan banyaknya dana yang dicairkan oleh Terdakwa dan terhadap honor tersebut hanya dibayarkan sebesar Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah dana yang telah ditarik dan dicairkan untuk Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dana sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan diserahkan kepada Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan terhadap keseluruhan dana yang dianggarkan untuk membayar honorer Pegawai Pramubakti dan Satpam dapat dicairkan, karena adanya peran atau andil dari para Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran yang mempunyai tugas dan tanggung jawabnya serta

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya dengan kewenangan yang dimilikinya atau setidaknya para Terdakwa bersama dengan Bendahara Pengeluaran telah sepakat untuk mencairkan dana honorer tersebut dan menggunakan dana tersebut tidak pada peruntukannya sehingga berdampak kepada kerugian terhadap keuangan Negara ;

Dan pada Tahun 2009, Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2009 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 52111 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang, dana Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang Supir dan dana sebesar 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Satpam dengan besaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, sehingga total keseluruhan dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang dianggarkan/dicairkan pada Tahun 2009 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan oleh Bendahara Pengeluaran, dana tersebut telah dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00027 tanggal 14 April 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 276527L tanggal 17 April 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 tanggal 03 Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 279051L tanggal 09 Juli 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 tanggal 02 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 281023L tanggal 04 September 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
4. Dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00112 tanggal 03 Desember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 284330L tanggal 04 Desember 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ;

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan untuk realisasi penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti sebagai tenaga administrasi, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir, yang secara lengkapnya disebutkan di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain :

- Dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti sebagai tenaga administrasi, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN Kuasa Pengguna Anggaran Tentang pernyataan kesediaannya untuk menyetor kelebihan pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir ke Kas Negara.
- Surat Permintaan Pembayaran tentang Pengeluaran Anggaran (PA) yang ditandatangani oleh saksi Eliana, A.Md, selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Hal. 35 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. HUMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya selaku Penguji SPP/ Penerbit SPM pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. HUMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Yang selanjutnya oleh Terdakwa, selaku Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik seluruhnya sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran. Dan terhadap dana yang telah dicairkan oleh para Terdakwa atas kerjasama dengan Bendahara Pengeluaran dan tidak seluruhnya dibayarkan sesuai dengan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan syarat administrasi pencairan dana tersebut, sedangkan dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 51.850.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan sebagaimana peruntukan akan tetapi telah dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Bahwa untuk Tahun 2010, di dalam (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 1948/025.01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009, pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 52111 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang, dana Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang Supir serta dana sebesar 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Satpam dengan pembayaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya untuk setiap bulannya,

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bila dijumlahkan dana yang dianggarkan untuk honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), serta untuk merealisasikan penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN) selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir, yang secara lengkapnya disebutkan di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain :

- Dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh I Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan I Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh I Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang pernyataan kesediaannya untuk menyetor kelebihan pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir ke Kas Negara ;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



- Surat Permintaan Pembayaran tentang Pengeluaran Anggaran (PA) yang ditandatangani oleh saksi Eliana, A.Md, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Penguji SPP/Penerbit SPM pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Dan setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas terpenuhi/dilengkapi, selanjutnya oleh Terdakwa, selaku Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana sejumlah Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dianggarkan, sedangkan sisa dana yang dianggarkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dicairkan, dari dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) hanya dibayarkan kepada Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam sebesar Rp. 68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedang terhadap dana sisa sebesar Rp. 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan selebihnya terhadap dana sebesar Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa yang selanjutnya telah disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Calang. Sedangkan untuk dana sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017 tanggal 01 April 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0545270 tanggal 13 April 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037 tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445725P tanggal 14 Mei 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046 tanggal 04 Juni 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 446775P tanggal 09 Juni 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00055 tanggal 02 Juli 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 447740P tanggal 07 Juli 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 tanggal 02 Agustus 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 448911P tanggal 05 Agustus 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00085 tanggal 02 September 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795098Q tanggal 06 September 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah).
7. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00098 tanggal 05 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 796198Q tanggal 14 Oktober 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
8. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00111 tanggal 09 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 797273Q tanggal 12 November 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
9. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00122 tanggal 03 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798657Q tanggal 09 Desember 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
10. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00128 tanggal 03 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798658Q tanggal 09 Desember 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap dana-dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa, tidak dibayarkan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai pedoman Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 1948/025.01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang telah mencairkan dana honor bagi Pegawai Pramubakti pada Tahun 2007, dana honor Satpam, Supir dan Pegawai Pramubakti Tahun 2008 sampai dengan 2010 dengan membuat dan mengajukan persyaratan atau dokumen-dokumen administrasi pencairan dana yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, seperti perbuatan Terdakwa yang menyiapkan dan melampirkan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2007 dengan mencantumkan nama-nama pegawai fiktif yang seolah-olah benar merupakan pegawai Pramubakti yang bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan memanipulasi tanda tangan penerima fiktif tersebut sehingga menyebabkan dana yang dianggarkan sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) dapat dicairkan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai kegiatan yang disebutkan dan dirincikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan selanjutnya pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, Terdakwa juga telah membuat dan mengajukan persyaratan atau dokumen-dokumen administrasi pencairan dana yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, seperti perbuatan Terdakwa yang juga ikut dalam menyiapkan dan melampirkan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti yang tidak seluruhnya benar, dan dengan membubuhkan tanda tangan serta nama-nama Pegawai Pramubakti yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, dengan maksud agar memudahkan Terdakwa dalam mengajukan pencairan terhadap dana yang telah dianggarkan tersebut, dan akan memudahkan Terdakwa bila dilakukan pemeriksaan secara administrasi, serta perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I.I Drs UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Drs. HUMAICIN selaku Kepala Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang masing-masing mempunyai wewenang yang ada padanya sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, sehingga dapat melakukan perbuatan yang menyalahi kewenangannya sehubungan dengan

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas, fungsi serta tanggung jawabnya sebagai Bendahara Pengeluaran Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang bertanggung jawab pada semua dana yang dicairkan untuk keperluan belanja Negara/daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Bendahara Pengeluaran juga bertanggung jawab secara fungsional atas pengelolaan uang/dana yang menjadi tanggung jawabnya ;

Sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama-sama Salman Alfarisi dan dengan yang telah mencairkan dana Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir untuk Tahun 2006, 2007 sampai dengan tahu 2010, dan terhadap dana honorer yang telah dicairkan serta tidak membayarkan/mempergunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disebutkan di dalam DIPA menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara karena terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hal tersebut sesuai dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dibuat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Calang yang berbandapat bahwa telah terjadi kerugian terhadap keuangan Negara dalam pembayaran honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir untuk Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, yang merincikan serta menyimpulkan sebagai berikut :

1. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2006 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Terdapat kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2007 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan membuat/ mengajukan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan mencantumkan nama-nama Pegawai Fiktif serta dibubuhi dengan tanda tangan penerima honor agar seolah-olah merupakan seperti Pegawai Pramubakti yang aktif bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2007 ;
3. Kerugian Negara terhadap Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit Tahun 2007 sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) ;
4. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti dan satpam pada Tahun 2008 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan membuat/mengajukan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti yang tidak seluruhnya benar bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2008, serta dibubuhi dengan tanda tangan penerima honor agar seolah-olah merupakan seperti Pegawai Pramubakti atau Satpam yang aktif bekerja pada Tahun 2008 ;

5. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti, Satpam dan Supir pada Tahun 2009 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), disebabkan karena dana yang telah dicairkan tersebut tidak seluruhnya dibayarkan sehingga terdapat kelebihan dana ;

6. Kerugian Negara terhadap Pembayaran Honor Pramubakti, Satpam dan Supir pada Tahun 2010 Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Sehingga bila dijumlah seluruhnya :

Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2006 sebesar	Rp. 13.750.000,00
Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2007 sebesar	Rp. 45.000.000,00
Pengadaan Komputer sebanyak 5 (lima) unit Tahun 2007 sebesar	Rp. 89.276.819,00
Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2008 sebesar	Rp. 69.500.000,00
Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2009 sebesar	Rp. 29.750.000,00
<u>Pembayaran Honor Pramubakti Tahun 2010 sebesar</u>	<u>Rp. 1.335.000,00</u>

Jumlah Rp. 248.611.819,00

Total kerugian Negara terhadap dana Honor Pramubakti, Satpam dan Supir pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2010, pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 248.611.819,00 (dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) atau setidaknya telah terjadi kerugian terhadap keuangan Negara sebesar jumlah tersebut karena akibat dari perbuatan serta andil dari para Terdakwa ;

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b Ayat (2), Ayat 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi J o.Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP ;

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/2/07/42/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : K.W.01.1/2/Kp.07.6/3187/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pada suatu waktu pada tanggal 19 Oktober 2006, atau pada tanggal 13 Desember 2006 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2006, atau pada tanggal 29 Mei 2007, atau pada tanggal 05 Juni 2007, tanggal 05 September 2007 dan tanggal 03 Oktober 2007 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2007 selanjutnya pada tanggal 18 April 2008, pada tanggal 05 Agustus 2008, pada tanggal 23 Oktober 2008 dan pada tanggal 14 November 2008 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2008, dan selanjutnya pada tanggal 17 April 2009, pada tanggal 09 Juli 2009, pada tanggal 04 September 2009 dan pada tanggal 04 Desember 2009 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2009 serta selanjutnya pada tanggal 13 April 2010, pada tanggal 14 Mei 2010, pada tanggal 09 Juni 2010, pada tanggal 07 Juli 2010, pada tanggal 05 Agustus 2010, pada tanggal 06 September 2010, pada tanggal 14 Oktober 2010, pada tanggal 12 November 2010 dan pada tanggal 09 Desember 2010 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu hari dan waktu di Tahun 2010 atau pada suatu waktu dan hari antara Tahun 2006 sampai dengan bulan Desember Tahun 2010, bertempat pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Calang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lainnya yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pengadilan Negeri Calang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, baik sebagai orang yang melakukan atau orang yang menyuruh lakukan maupun yang turut serta melakukan atau secara bersama-sama dengan Salman Alfarisi, SHI. (selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya) serta Edi Saridi (selaku Direktur CV. Kesuma Indah) yang perkara dan penuntutannya akan diajukan secara

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah, secara berturut-turut melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan yang saling berhubungan satu dengan yang lain, sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) atau setidaknya sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, "pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan juga jabatan sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/2/07/42/2005 tanggal 14 Juli 2005 dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : K.W.01.1/2/Kp.07.6/3187/2005 tanggal 19 Juli 2005 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang diberi tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan tugas dan urusan dalam lingkungan Kantor Departemen Agama yang dipimpinnya serta dapat Surat Keputusan Tentang Pengangkatan dan Penetapan Pegawai Pramubakti dan tugas-tugas lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH juga sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang diberikan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk Mengatur seluruh administrasi Umum, mengenai Administrasi Keuangan, Terdakwa II Drs. UMAICIN Bin HAMZAH sebagai orang yang menandatangani SPM serta bertugas mengurus seluruh administrasi Kepegawaian di lingkungan kantor Departemen Agama, selanjutnya terhadap tugas dan fungsi Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya bersama sama dengan Salman Alfarisi,SHI (selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya) serta Edi Saridi (selaku Direktur



CV. Kesuma Indah) yang telah bersama-sama atau bersepakat untuk menyimpangi atau menyalahi prosedur yang seharusnya digunakan oleh seorang Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya ada peran rekanan dalam pengadaan barang yang menyangkut pencairan dan penggunaan dana untuk kepentingan/maksud yang telah ditentukan berdasarkan DIPA telah melakukan pencairan dan pembayaran dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir juga terhadap pengadaan komputer sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam DIPA kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2010 tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya akan tetapi pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana tersebut dilaporkan telah sesuai berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan membuat dokumen atau daftar-daftar yang merupakan persyaratan administrasi pencairan dengan cara memasukkan dan memalsukan nama-nama beserta tanda tangan penerima honor dan pengadaan barang yang fiktif, dan dokumen pencairan lainnya yang tidak sesuai dengan fakta dan dibuat hanya untuk memudahkan secara administrasi dan pemeriksaan dalam melakukan pencairan/pembayaran dana tersebut, seperti :

- Membuat dan menyiapkan Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : /GJ/2007 tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Lampiran Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tentang nama-nama Penerima Honorarium yang sudah dibubuhi oleh tanda tangan penerima honor (yang seluruh nama dan tanda tangan tersebut adalah fiktif), Tahun 2006 dan Tahun 2007, yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak (9) sembilan orang serta Lampiran Daftar-II Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 dan menyebutkan nama-nama Petugas Satpam sebanyak (2) dua orang dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, yang sebahagian dari Pegawai Pramubakti tersebut adalah fiktif.

- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, dan mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam serta tanda tangan penerima Honor yang sebahagiannya adalah fiktif seolah-olah merupakan pegawai Pramubakti yang aktif bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2009, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, dan mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam serta tanda tangan penerima Honor yang sebahagiannya adalah fiktif seolah-olah merupakan pegawai Pramubakti yang aktif bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2010, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Ringkasan Kontrak tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Drs. UMAICIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Jaya Sub. Bag Tata Usaha ;

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 14/R/01.01.19/GUP/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Drs. UMAICIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Jaya Sub. Bag Tata Usaha ;
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Kd.01.19//KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.01.19//KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;

Bahwa Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Nomor : 0038.0/025-01.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005 dan disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2006 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dengan besaran Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang saat itu dijabat oleh saksi Burhanuddin Bin Cut Azami, melakukan pencairan terhadap penggunaan dana tersebut berdasarkan kegiatan yang dirincikan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 sebanyak 2 (dua) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26098A tanggal 12 Oktober 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 718298D tanggal 19 Oktober 2006 dana dicairkan sebesar Rp. 11.250.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 26146A tanggal 01 Desember 2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 671635E tanggal 13 Desember 2006 dana dicairkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2006 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2006, sedangkan sisanya sebesar Rp. Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dilakukan pencairan. Terhadap dana honor Pegawai Pramubakti Tahun 2006 yang telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dilakukan berdasarkan musyawarah antara Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN,

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH, Bendahara Pengeluaran yaitu saksi Burhanuddin Bin Cut Azami dan dihadiri oleh para Kepala Seksi, selanjutnya untuk melengkapi administrasi pencairan dana honor Pramubakti dibuatlah Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/1/Kp.07.6/156/2006 tanggal 22 Juni 2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor sedangkan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH membuat daftar-daftar yang mencantumkan nama-nama Pegawai Pramubakti yang fiktif dengan membubuhkan tanda tangan penerima honor sehingga seolah-olah Pegawai Pramubakti tersebut benar bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2006 yang seluruhnya berjumlah 5 (lima) orang yaitu Walidin, Husdi Mawar, Mahdi Yusuf S.Ag., Weli Siska dan Toni Fauzan, selanjutnya Bendahara Pengeluaran mengajukan pencairan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA) Tahun 2006 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana lainnya seperti :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/1/Kp.07.6/156/2006 tanggal 22 Juni 2006 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : Kd.01.19.3/Kp.07.6/156/2006 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
- Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dan dibubuhi tanda tangan Pegawai Pramubakti sehingga seolah-olah nama-nama yang tertera di dalam daftar tersebut benar telah bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2006 ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Selanjutnya setelah seluruh administrasi pencairan tersebut lengkap, kemudian Bendahara Pengeluaran membawa dokumen administrasi tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara

Hal. 48 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pada Tahun 2006 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak ada/tidak ditemukan adanya Pegawai Honorer atau Pegawai Pramubakti yang bekerja sebagai tenaga administrasi pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan dana yang dianggarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti telah dicairkan sebesar Rp. Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta/kegiatan yang sebenarnya atau Fiktif dan tidak sesuai dengan tujuan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2006 tersebut, yang berdampak kepada kerugian terhadap Keuangan Negara karena dana honorer 2006 yang dicairkan tersebut tidak didukung dengan fakta yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2007 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang dengan besaran Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya serta pada DIPA pada Tahun tersebut juga dianggarkan dana Honorarium Satpam sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebanyak 2 (dua) orang dengan besaran yang diterima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perorangnya sehingga total dana Honorarium Pramubakti dan Satpam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah melakukan pencairan terhadap penggunaan dana tersebut berdasarkan kegiatan yang dirincikan menurut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 sebanyak 3 (tiga) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00042A tanggal 02 Mei 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 203925F tanggal 29 Mei 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00087A tanggal 03 September 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 206478F tanggal 05 September 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00109 tanggal 01 Oktober 2007 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 207314F tanggal 03 Oktober 2007 dana dicairkan sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ;

Sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya telah dicairkan seluruhnya berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun 2007 dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan untuk realisasi penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang yaitu saudara Walidin, Husdi Mawar, Mahdi Yusuf, S.Ag, Weli Siska, Toni Fauzan dan Abdullah sebagaimana lengkapnya disebutkan dalam Lampiran Surat Keputusan tersebut. Selanjutnya untuk mencairkan dana tersebut, Bendahara Pengeluaran terlebih dahulu membuat atau menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Membuat dan menyiapkan Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : /GJ/2007 tanggal 03 September 2007 yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor/Satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tentang nama-nama Penerima Honorarium yang sudah dibubuhi oleh tanda tangan penerima honor, Nomor : 65, MAK : 512112 Tahun 2007, yang ditandatangani oleh saksi Eliana selaku Pejabat Pembuat Daftar Gaji serta Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada tanggal 03 September 2007.

Hal. 50 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 8 Tahun 2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan lampiran Surat Keputusan tersebut Nomor : 08 Tahun 2007 tanggal 08 April 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. HUMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Selanjutnya setelah seluruh administrasi pencairan tersebut lengkap, kemudian Bendahara Pengeluaran membawa dokumen administrasi tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada di lapangan, bahwa pada Tahun 2006 dan 2007 pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak ada/tidak ditemukan adanya Pegawai Honoror atau Pegawai Pramubakti dan tenaga Satpam yang bekerja pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, akan tetapi oleh para Terdakwa dan Bendahara Pengeluaran Kantor, dana yang dianggarkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 yang telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan, Tahun 2007 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam telah dicairkan sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan membuat laporan yang tidak berdasarkan fakta/kegiatan yang sebenarnya atau Fiktif dan tidak sesuai dengan tujuan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Tahun 2007 tersebut, yang berdampak kepada kerugian terhadap Keuangan Negara ;

Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 dianggarkan dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2007, dana yang dianggarkan tersebut digunakan untuk Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2007. Selanjutnya terhadap pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana tersebut dilaksanakan tanpa melalui Prosedur/mekanisme Penunjukan Langsung sebagaimana yang diatur berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya akan tetapi terhadap pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) tersebut ditunjuklah CV. Kesuma Indah menjadi pelaksana pekerjaan tersebut dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 14 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 tentang Penunjukan Pelaksana Pengadaan Komputer Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN, kemudian untuk pelaksanaan pengadaan tersebut dibuatlah Surat Perintah Kerja Nomor : Kd.01.19/1/KU.00.2/268/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebagai pihak pertama dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sebagai Pihak Kedua, dengan harga borongan/kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), serta di dalam Surat Perintah Kerja/kontrak tersebut tidak menerangkan pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan mencantumkan uraian jelas mengenai jenis dan jumlah barang yang diperjanjikan (Spesifikasi). Selanjutnya terhadap pelaksanaan pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) tersebut dibuatlah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengadaan Komputer Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Edi Saridi selaku Direktur CV. Kesuma Indah yang intinya berita acara tersebut menerangkan bahwa Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Kesuma Indah dan pelaksana pengadaan Komputer (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower)) telah menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sempurna, dan untuk menindaklanjutinya dibuat juga Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Komputer Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Drs. Herman selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebagai Pengguna Barang dan Edi Saridi (Terdakwa

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam perkara terpisah) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sebagai Pelaksana Pekerjaan Pengadaan. Bahwa selanjutnya terhadap dana yang dianggarkan untuk pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) yang berdasarkan harga borongan/kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), diajukan pencairannya dengan membuat atau melengkapi serta melampirkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan Administrasi untuk pencairan dana antara lain berupa:

1. Ringkasan Kontrak tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Jaya Sub. Bag Tata Usaha ;
2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Nomor : 14/R/01.01.19/GUP/2007 tanggal 30 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran Ka. Kandepag Kabupaten Aceh Jaya Sub. Bag Tata Usaha ;
3. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 ;
5. Surat Perintah Membayar Nomor : 00059A tanggal 30 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH ;

Dan kemudian seluruh persyaratan Administrasi untuk pencairan dana tersebut beserta Surat Perintah Membayar (SPM) diajukan ke KPPN Meulaboh sehingga keluarlah SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 204051F/003/114 tanggal 05 Juni 2007 terhadap dana sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) setelah dikurangkan pajak yang harus dibayar oleh pihak rekanan dan dana tersebut langsung dikirim ke rekening milik Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah melalui PT.Bank BPD Cabang Pembantu Jeuram dengan Nomor Rekening 01-05.090204-7. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan bahwa terhadap pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit dengan tipe (PC Build Up (HP DX2030 Micro Tower) yang berdasarkan harga borongan/kontrak sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2007 sama sekali tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan/Fiktif dan bertentangan dengan apa yang disepakati/diperjanjikan dalam Surat Perintah Kerja Nomor : Kd.01.19/1/KU.00.2/268/2007 tanggal 14 Mei 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebagai pihak pertama dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah sebagai Pelaksana Pekerjaan, akan tetapi akibat dari perbuatan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH bersama dengan Terdakwa Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah yang telah membuat dan melengkapi serta menandatangani seluruh dokumen persyaratan administrasi pencairan dana tanpa didasari oleh fakta-fakta yang benar tentang pekerjaan pengadaan tersebut dan untuk mengisyaratkan seolah-olah pekerjaan pengadaan komputer tersebut telah dilaksanakan sehingga menyebabkan dana yang diperuntukkan bagi pengadaan Alat Pengolah Data (Komputer, Printer, UPS dan Meja) sebanyak 5 (lima) unit sebesar Rp. 99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dapat dicairkan karena setidaknya atas andil atau wewenang yang dimiliki oleh para Terdakwa bersama Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Direktur CV. Kesuma Indah yang karena perbuatannya tersebut sehingga dana yang diperuntukkan bagi pengadaan Komputer tersebut dan telah dicairkan serta dibayarkan kepada rekanan sebesar Rp. 89.276.819,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berdasarkan SPM dan SP2D ;

Bahwa selanjutnya berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2008 Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2008 tanggal 31 Desember 2007, yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2008 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 71.400.000,00 (tujuh puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 512112 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang selama 1 (satu) Tahun dengan besaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, serta (DIPA) Tahun 2008 dianggarkan juga Honorarium Satpam sebanyak 2 (dua) orang sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) Tahun dengan besaran yang diterima Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya setiap bulan, sehingga total keseluruhan dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2008 untuk pembayaran Honorarium

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya para Terdakwa beserta Bendahara Pengeluaran melakukan pencairan terhadap dana yang untuk Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2008 sebanyak 4 (empat) tahap pencairan yaitu :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00079 tanggal 12 April 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7751531 tanggal 18 April 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037 tanggal 28 Juli 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7782601 tanggal 05 Agustus 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 31.450.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 tanggal 20 Oktober 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 095633K tanggal 23 Oktober 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 28.050.000,00 (dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah) ;
4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00079 tanggal 10 November 2008 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 096395K tanggal 14 November 2008 dana dicairkan sebesar Rp. 7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dan total keseluruhan dana yang sudah dicairkan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sebagaimana tersebut di atas berjumlah Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk mencairkan dana yang dianggarkan tersebut, Bendahara Pengeluaran pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang diantaranya:

- Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang disertai dengan Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti sebanyak (9) sembilan orang serta Lampiran Daftar-II Surat Keputusan tersebut Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008 dan menyebutkan nama-nama Petugas Satpam

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak (2) dua orang dan ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN ;

- Daftar Permintaan Honorarium untuk para Pegawai Pramubakti Berdasarkan Surat pada satuan Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 02, MAK: 512111 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam, berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 017 Tahun 2008 tanggal 19 Februari 2008, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji serta Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Yang selanjutnya oleh Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Dan berdasarkan fakta dan kenyataan yang ada, bahwa terhadap dana yang dianggarkan berdasarkan DIPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran honor Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dibayarkan seluruhnya kepada Pegawai Pramubakti dan Satpam, karena jumlah Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2008, yang ada dan benar-benar bekerja pada saat itu tidak sesuai jumlahnya dengan banyaknya dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran dan terhadap honor tersebut hanya dibayarkan sebesar Rp. 22.300.000,00 (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari jumlah dana yang telah ditarik dan dicairkan untuk

Hal. 56 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pramubakti dan Satpam sebesar Rp. 91.800.000,00 (sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya dana sebesar Rp. 69.500.000,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan diserahkan kepada Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya. Sedangkan terhadap keseluruhan dana yang dianggarkan untuk membayar honorer Pegawai Pramubakti dan Satpam dapat dicairkan, karena adanya peran atau andil dari Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH serta Salman Alfarisi (selaku Bendahara Pengeluaran) yang masing-masing mempunyai tugas dan tanggung jawab serta hubungannya dengan kewenangan yang dimiliki para Terdakwa atau setidaknya para Terdakwa bersama dengan Salman Alfarisi (selaku Bendahara Pengeluaran) telah sepakat untuk mencairkan dana honorer tersebut dan menggunakan dana tersebut tidak pada peruntukannya sehingga berdampak kepada kerugian terhadap keuangan Negara ;

Dan pada Tahun 2009, Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 yang disebutkan dalam Rincian Perhitungan Biaya Per Kegiatan Tahun Anggaran 2009 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 52111 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang, dana Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang Supir dan dana sebesar 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Satpam dengan besaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya, sehingga total keseluruhan dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang dianggarkan/dicairkan pada Tahun 2009 untuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan oleh Bendahara Pengeluaran, dana tersebut telah dicairkan sebanyak 4 (empat) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00027 tanggal 14 April 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 276527L tanggal 17 April 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00058 tanggal 03 Juli 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 279051L

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;

3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 tanggal 02 September 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 281023L tanggal 04 September 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 13.600.000,00 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
4. Dan berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00112 tanggal 03 Desember 2009 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 284330L tanggal 04 Desember 2009 dana dicairkan sebesar Rp. 27.200.000,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

Dan untuk realisasi penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti sebagai tenaga administrasi, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir, yang secara lengkapnya disebutkan di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti sebagai tenaga administrasi, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama

Hal. 58 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 03 Tahun 2009 tanggal 29 Januari 2009, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang pernyataan kesediaannya untuk menyetor kelebihan pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir ke Kas Negara ;
- Surat Permintaan Pembayaran tentang Pengeluaran Anggaran (PA) yang ditandatangani oleh saksi Eliana, A.Md, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Penguji SPP/Penerbit SPM pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya.

Yang selanjutnya Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik seluruhnya sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh Bendahara Pengeluaran. Dan terhadap dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran tersebut tidak seluruhnya dibayarkan sesuai dengan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang merupakan syarat administrasi pencairan dana tersebut, sedangkan dana honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang dibayarkan hanya sebesar Rp. 51.850.000,00 (lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.750.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak dibayarkan sebagaimana peruntukan akan tetapi telah dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk Tahun 2010, di dalam (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 1948/025.01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009, pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dianggarkan kembali dana sebesar Rp. 51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) dengan Nomor : MAK 52111 untuk Honorarium Pegawai Pramubakti sebanyak 5 (lima) orang, dana Rp. 10.200.000,00 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) orang Supir serta dana sebesar 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) orang Satpam dengan pembayaran Rp. 850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) perorangnya untuk setiap bulannya, sehingga bila dijumlahkan dana yang dianggarkan untuk honor Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), serta untuk merealisasikan penggunaan dana yang dianggarkan tersebut, Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian/Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan Lampiran Surat Keputusan tersebut tentang nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir, yang secara lengkapnya disebutkan di dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tersebut. Selanjutnya Bendahara Pengeluaran mencairkan dana sebagaimana yang dianggarkan berdasarkan (DIPA) Tahun 2009 Nomor : 0565.1/025.01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 dengan terlebih dahulu membuat dan menyiapkan seluruh dokumen administrasi pencairan dana yang antara lain:

- Dengan melampirkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam Pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Lampiran Daftar-I Surat Keputusan tersebut Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN yang berisikan nama-nama Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir yang seluruhnya berjumlah 8 (delapan) orang, dengan rincian 4 (empat) orang Pegawai Pramubakti, 2 (dua) orang Satpam dan 1 (satu) orang Supir ;

Hal. 60 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 31 Tahun 2010 tanggal 25 Januari 2010, yang ditandatangani oleh saksi Rahmat Zaka selaku Pembuat Daftar Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kuasa Pengguna Anggaran Tentang pernyataan kesediaannya untuk menyetor kelebihan pembayaran Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir ke Kas Negara ;
- Surat Permintaan Pembayaran tentang Pengeluaran Anggaran (PA) yang ditandatangani oleh saksi Eliana, A.Md, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Penguji SPP/Penerbit SPM pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya.

Dan setelah dokumen-dokumen sebagaimana tersebut di atas terpenuhi/dilengkapi, selanjutnya oleh Terdakwa, selaku Bendahara Pengeluaran membawa seluruh dokumen administrasi pencairan dana tersebut ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah SP2D diterbitkan/dikeluarkan oleh KPPN kemudian dana yang diajukan untuk dicairkan ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran yang kemudian dana tersebut ditarik oleh Terdakwa sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) dari dana sejumlah Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dianggarkan, sedangkan sisa dana yang dianggarkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tidak dicairkan, dari dana yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) hanya dibayarkan kepada Pegawai Pramubakti, Supir dan Satpam sebesar Rp. 68.850.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sedang terhadap dana sisa sebesar Rp. 1.335.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN (Terdakwa dalam perkara tersendiri) selaku Kepala

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan selebihnya terhadap dana sebesar Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) disimpan oleh Bendahara Pengeluaran yang selanjutnya telah disita oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Calang. Sedangkan untuk dana sebesar Rp. 74.800.000,00 (tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dicairkan oleh Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) tahap :

1. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00017 tanggal 01 April 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0545270 tanggal 13 April 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) ;
2. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00037 tanggal 12 Mei 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 445725P tanggal 14 Mei 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00046 tanggal 04 Juni 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 446775P tanggal 09 Juni 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00055 tanggal 02 Juli 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 447740P tanggal 07 Juli 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
5. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00073 tanggal 02 Agustus 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 448911P tanggal 05 Agustus 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
6. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00085 tanggal 02 September 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 795098Q tanggal 06 September 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00098 tanggal 05 Oktober 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 796198Q tanggal 14 Oktober 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah).
8. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00111 tanggal 09 November 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 797273Q tanggal 12 November 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

9. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00122 tanggal 03 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798657Q tanggal 09 Desember 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

10. Berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00128 tanggal 03 Desember 2010 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 798658Q tanggal 09 Desember 2010 dana dicairkan sebesar Rp. 5.100.000,00 (lima juta seratus ribu rupiah) ;

Dan terhadap dana-dana yang telah dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran tidak dibayarkan seluruhnya sesuai dengan peruntukannya dan penggunaan dana tersebut telah dipertanggungjawabkan sesuai pedoman Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2010 Nomor : 1948/025.01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Bahwa perbuatan para Terdakwa bersama dengan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya serta Edi Saridi selaku Direktur CV. Kesuma Indah yang telah mencairkan dana honor bagi Pegawai Pramubakti pada Tahun 2006, 2007, dana honor Satpam, Supir dan Pegawai Pramubakti Tahun 2008 sampai dengan 2010 serta pengadaan komputer pada Tahun 2007 dengan membuat dan mengajukan persyaratan atau dokumen-dokumen administrasi pencairan dana yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, seperti menyiapkan dan melampirkan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti dan Satpam pada Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2007 dengan mencantumkan nama-nama pegawai fiktif yang seolah-olah benar merupakan pegawai Pramubakti yang bekerja pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dengan memanipulasi tanda tangan penerima honor fiktif tersebut sehingga menyebabkan dana yang dianggarkan dapat dicairkan sesuai dengan peruntukannya atau sesuai kegiatan yang disebutkan dan dirincikan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan selanjutnya pada Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010, dokumen yang dibuat dan diajukan sebagai persyaratan atau dokumen-dokumen administrasi pencairan dana yang tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya, seperti perbuatan para Terdakwa yang juga ikut dalam menyiapkan dan melampirkan Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti yang tidak seluruhnya

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



benar, dan dengan membubuhkan tanda tangan serta nama-nama Pegawai Pramubakti yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, serta membuat atau melengkapi, melampirkan seluruh dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan Administrasi untuk pencairan dana pengadaan komputer seperti membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 dan Kontrak/Surat Perintah Kerja yang isinya tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan, dengan maksud agar dana tersebut dapat dicairkan serta memudahkan para Terdakwa dalam pemeriksaan secara administrasi, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Bendahara Pengeluaran Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Direktur CV. Kesuma Indah sebagai rekanan yang masing-masing mempunyai wewenang yang ada padanya sehubungan dengan jabatan dan pekerjaannya ;

Sehingga akibat dari perbuatan para Terdakwa bersama dengan bendahara Pengeluaran dan Edi Saridi (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang telah mencairkan dana Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir untuk Tahun 2006, 2007 sampai dengan Tahun 2010, serta Pengadaan Komputer pada Tahun 2007 dan terhadap seluruh dana honorer yang telah dicairkan serta tidak membayarkan/mempergunakan dana tersebut sesuai dengan peruntukannya sebagaimana disebutkan di dalam DIPA menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Negara karena terdapat pembayaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya serta para Terdakwa juga memanipulasi atau memalsukan daftar-daftar atau dokumen fiktif yang berhubungan dengan proses pencairan dana untuk memudahkan bila dilakukan pemeriksaan administrasi ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang tanggal 27 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Pasal 9 UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP Jo. pasal 55 Ayat (1) ke 1e KUHP ;

2. Menghukum para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Agar menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa masing-masing dengan perincian sebagai berikut :
 - Photo copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0742/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2006 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2007 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2008 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2009 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2010 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana pengadaan komputer Tahun anggaran 2007 ;
 - Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 Nomor : 0038.0/025-01.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
 - Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025-01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
 - Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Nomor : 0565.0/025-01.0/1/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0565.0/025-01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008.
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 1948/025-01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
 - Asli Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.01.1/2/Kp.07.6/3187/2005 tanggal 19 Juli 2005 ;
 - Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 209/KTP/11/AJ/2006 tanggal 30 November 2006 ;
 - Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seharga Rp. 11.730.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2006 ;

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 231/KTP/12/AJ/2006 tanggal 28 Desember 2006 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seluas 28,87 M² @ Rp. 70.000 = Rp. 2.029.900,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 91/KTP/02/2007 tanggal 05 Juli 2007 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98/KTP/02/2007 tanggal 05 Juli 2007 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah di Desa Keutapang seharga Rp. 92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2007 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 81/KTP/02/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seharga Rp. 3.805.000,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2008 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 470/KTP/02/2009 tanggal 10 Februari 2009 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seluas 231,63 M² tanggal 10 Februari 2009 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 012/KTP/02/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seluas 34,19 M² tanggal 21 Juli 2009 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 470/KTP/02/2010 tanggal 28 April 2010 ;
- Asli Kuitansi Pembayaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk sebidang tanah seluas 13,335 M² tanggal 26 April 2010 ;
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan dari Edi Saridi (Direktur CV. Kesuma Indah) untuk pengembalian uang pembelian 5 unit komputer

Hal. 66 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 89.276.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh enam ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2007 ;

Dikembalikan ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Dan terhadap uang tunai sejumlah Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Uang pecahan kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar sejumlah Rp. 4.600.000,0 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
- b. Uang pecahan kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Uang pecahan kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Memerintahkan agar terhadap para Terdakwa untuk segera ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
6. Memerintahkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Calang No. 17/Pid.B/2011/PN.Cag tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kedua, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karenanya dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Photo copy yang telah dilegalisasi Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : B.II/2/0742/2005 tanggal 14 Juli 2005 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2006 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2007 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2008 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2009 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana untuk Tahun anggaran 2010 ;
 - Asli 1 (satu) set dokumen pencairan dana pengadaan komputer Tahun anggaran 2007 ;

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 Nomor : 0038.0/025-01.0/1/2006 tanggal 31 Desember 2005 ;
- Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025-01.0/1/2007 tanggal 31 Desember 2006 ;
- Asli Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2008 Nomor : 0565.0/025-01.0/1/2008 tanggal 31 Desember 2007 ;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2009 Nomor : 0565.0/025-01.2/1/2009 tanggal 31 Desember 2008 ;
- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010 Nomor : 1948/025-01.2/1/2010 tanggal 31 Desember 2009 ;
- Asli Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor : KW.01.1/2/Kp.07.6/3187/2005 tanggal 19 Juli 2005 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 209/KTP/11/AJ/2006 tanggal 30 November 2006 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seharga Rp. 11.730.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanggal 30 November 2006 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 231/KTP/12/AJ/2006 tanggal 28 Desember 2006 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seluas 28,87 M² @ Rp. 70.000 = Rp. 2.029.900,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 91/KTP/02/2007 tanggal 05 Juli 2007 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 98/KTP/02/2007 tanggal 05 Juli 2007 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah di Desa Keutapang seharga Rp. 92.400.000,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 05 Juli 2007 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 81/KTP/02/2008 tanggal 27 Maret 2008 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seharga

Hal. 68 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.805.000,00 (tiga juta delapan ratus lima ribu rupiah) tanggal 25 Maret 2008 ;

- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 470/KTP/02/2009 tanggal 10 Februari 2009 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seluas 231,63 M² tanggal 10 Februari 2009 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 012/KTP/02/2009 tanggal 21 Juli 2009 ;
- Asli Tanda Penerimaan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk pembayaran harga tanah seluas 34, 19 M² tanggal 21 Juli 2009 ;
- Asli Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Nomor : 470/KTP/02/2010 tanggal 28 April 2010 ;
- Asli Kuitansi Pembayaran dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya untuk sebidang tanah seluas 13,335 m² tanggal 26 April 2010.
- 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan dari Edi Saridi (Direktur CV. Kesuma Indah) untuk pengembalian uang pembelian 5 unit komputer sebesar Rp. 89.276.000,00 (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh enam ribu rupiah) tanggal 14 Juni 2007 ;

Dikembalikan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 4.615.000,00 (empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Uang pecahan kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 46 (empat puluh enam) lembar sejumlah Rp. 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - b. Uang pecahan kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
 - c. Uang pecahan kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum No. 07/PID/2011/PN.CAG yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Calang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23

Hal. 69 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2011 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi pada tertanggal 07 Oktober 2011 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 07 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang pada tanggal 12 September 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang pada tanggal 07 Oktober 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

- i. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 17/Pid.B/2011/PN. /CAG tanggal 12 September 2011 pada halaman 125 sampai dengan 135 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum didasarkan oleh overmacht (daya paksa) yaitu berada dalam keadaan posisi terjepit (dwangpositie)?

Bahwa menurut ajaran Daad Dader Strafrecht alasan penghapus

Hal. 70 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana dapat dibedakan menjadi alasan pembenar (recht vaar digingsground) untuk menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan alasan pemaaf (schulduitingground) yang dapat dijadikan dasar menghapuskan kesalahan Terdakwa berkait dengan pertanggungjawaban tersebut ;

Bahwa pada umumnya pakar hukum memasukkan ke dalam dasar pemaaf yaitu :

- a. Ketidakmampuan bertanggungjawab. ;
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas dan ;
 - c. Hal menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan i'tikad baik ;
- Sementara itu yang selebihnya masuk ke dalam dasar pembenar yaitu :
- a. Adanya daya paksa ;
 - b. Adanya pembelaan terpaksa ;
 - c. Sebab menjalankan perintah UU ;
 - d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah ;

Bahwa menurut Pasal 48 KUHP yang menyatakan "Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen" yang artinya barang siapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa tidak dipidana ;

Dalam MvT daya paksa sebagai setiap kekuatan, setiap dorongan, setiap paksaan yang tidak dapat dilawan (Jonkers.op.cit : 261) ;

Menurut Jonkers "daya paksa dapatlah diketahui bahwa daya paksa dapat terjadi karena tekanan psychis dan tekanan fisik. Istilah dorongan (gedrongen) menunjuk pada tekanan psychis dan paksaan (dwang) menunjuk pada tekanan yang bersifat fisik namun orang tidak mengetahui dasar penghapus pidana tersebut apakah terletak/melekat pada perbuatan atau si pembuatnya salah satu hal yang penting dalam keadaan daya paksa. Daya paksa (overmacht) sebagai dasar peniadaan pidana adalah terletak pada perbuatannya dan bukan pada si pembuat karena itu menjadi alasan/dasar pembenar ;

Walaupun perbuatannya pada kenyataannya memenuhi rumusan larangan dalam Undang-Undang tetapi hapus sifat tercelanya/melawan hukum perbuatan maka si pembuat tidak dapat dipidana dia mendapatkan alasan pembenar untuk berbuat demikian. Oleh karena itu dalam hal untuk menetapkan adanya daya paksa tidaklah amat penting bagaimana keadaan batin si pembuat ketika melakukan suatu perbuatan yang nyata-nyata dalam UU dilarang tetapi yang penting



bagaimana secara objektif apakah seseorang itu benar-benar terpaksa berbuat oleh karena adanya tekanan atau paksaan dari luar dirinya yang sedemikian kuatnya sehingga ia tidak bebas lagi untuk berbuat yang lain. Sedangkan daya paksa yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP adalah daya paksa relatif baik yang bersifat fisik maupun yang bersifat psychis baik yang karena perbuatan manusia maupun yang bukan karena perbuatan manusia. Daya paksa relatif yang bersifat fisik disebut dengan noodtoestand atau keadaan darurat suatu daya paksa yang disebabkan oleh alam. Daya paksa relatif sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 48 KUHP adalah suatu paksaan yang sedemikian rupa menekan seseorang sehingga ia berada dalam suatu keadaan yang serba salah suatu keadaan mana memaksa dia mengambil suatu sikap dan berbuat yang pada kenyataannya melanggar UU yang bagi setiap orang normal tidak akan mengambil sikap dan berbuat lain berhubung dengan resiko dari pilihan perbuatan lain yang lebih kecil demi untuk melindungi atau mempertahankan kepentingan hukum yang lebih besar ;

Bahwa menurut kami Jaksa/ Penuntut Umum pertimbangan yang menjadi dasar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum merupakan hal yang keliru di mana Majelis Hakim tidak mempergunakan seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam membuat pertimbangan yang mana perbuatan saksi Drs. Herman, Drs. Umaicin, saksi Salman Alfarisi dan Terdakwa tidak tergolong dalam keadaan tertentu yaitu daya paksa (overmacht) yang terungkap dalam fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dalam tenggang waktu dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 di mana masa tenggang tanggap darurat pasca tsunami yang terjadi Tahun 2004 telah berakhir ;
- Bahwa tanah perkantoran yang telah memperoleh tanah hibah dari Pemkab Aceh Jaya pada Tahun 2006 yang terletak di Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya yang kemudian dibangun Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya pada Tahun 2007 mendapatkan bantuan dari BRR untuk pembangunan musholla di mana pada saat itu Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak mempunyai pertapakan untuk pembangunan musholla tersebut sehingga oleh saksi Drs. Herman,

Hal. 72 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Drs. Umaicin, saksi Salman Alfarisi serta Terdakwa mencairkan dana honorarium dan Pramubakti serta dana pengadaan komputer yang kemudian dialihkan untuk pembelian tanah pertapakan musholla di mana pembangunan musholla bukanlah hal yang penting atau yang sangat dibutuhkan (keadaan mendesak) karena tanpa berdiri musholla di Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya tidak akan menghambat pelayanan publik, justru dengan dialihkan dana pengadaan komputer yang seharusnya untuk pembelian komputer untuk keperluan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya maka akan menghambatnya pelayanan publik yang harus diberikan Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang pada saat itu sangat membutuhkan komputer ;

- Bahwa di dalam DPA Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya terdapat mata anggaran rutin yang diperuntukan pemeliharaan kantor sehingga tidak perlu lagi mengalihkan dana honorarium Pramubakti dan pengadaan komputer ;
- Bahwa para Terdakwa dengan saksi Salman Alfarisi dan Terdakwa dalam mengalihkan dana honorarium dan dana pengadaan komputer tersebut tanpa ada dilakukan revisi ke Dirjen Keuangan di mana hal tersebut perlu dilakukan tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Drs. Herman, Drs. Umaicin dan Terdakwa dengan alasan keperluan mendesak hal tersebut dilakukan selama kurun waktu 4 (empat) Tahun ;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di dalam Putusan Pengadilan Negeri Calang Nomor : 18/Pid.B/2011IPN.CAG tanggal 12 September 2011 yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1966 tanggal 8 Januari 1966 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973.yang berpendapat hukum materiil sebagai alasan penghapusan pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung ; Dasar peniadaan pidana di luar Undang-Undang yang berhubungan dengan sifat melawan hukum materiil dari suatu perbuatan dalam fungsinya yang negatif dalam arti mencari ketiadaan unsur melawan hukum di luar Undang-Undang untuk tidak mempidana suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dan bukan mencari adanya unsur melawan hukum di luar Undang-Undang dalam rangka untuk mempidana suatu

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



pelaku perbuatan tertentu, sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang hanya mempidana seseorang yang melakukan perbuatan apabila perbuatan itu telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan dilarang (artinya mengandung sifat tercela/melawan hukum) hanya perbuatan yang diberi label tercela atau terlarang demikian saja yang pelakunya dapat dipidana. Pengertian sifat melawan hukum yang demikian disebut dengan melawan hukum formil karena semata-mata sifat terlarangnya perbuatan didasarkan pada pemuatannya undang-undang. Perbuatan lain yang di luar apa yang ditentukan sebagai dilarang Undang-Undang walaupun tercela menurut masyarakat atau menurut asas-asas umum masyarakat atau melawan hukum materiil sepanjang tidak dilarang menurut peraturan perundang-undangan tidaklah dapat dipidana. Perbuatan yang mengandung sifat tercela menurut masyarakat yang tidak tercela menurut undang-undang tidaklah dapat dipidana tetapi sebaliknya pada perbuatan yang secara nyata dilarang menurut Undang-Undang yang karena sesuatu faktor atau sebab tertentu boleh jadi tidak mengandung sifat tercela atau kehilangan sifat tercelanya menurut masyarakat maka terhadap si pembuatnya tidak dipidana inilah yang dimaksud dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif ;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Calang menggunakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 42 K/Kr/1966 tanggal 08 Januari 1966 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973 yang berpendapat hukum materiil sebagai alasan penghapus pidana (yang tidak tertulis) berupa faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung kami Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat di mana terdapat perbedaan dalam hal perbuatan melawan hukumnya yaitu :

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 KIKr/1973 tanggal 30 Maret 1973 bahwa yang menjadi pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan sehingga merugikan keuangan Negara karena perbuatan termasuk perbuatan melawan hukum namun tidak dapat dipidana karena Terdakwa Otjo Danaatmadja tidak mengambil keuntungan terhadap kerugian Negara yang timbul untuk dirinya sendiri, kepentingan umum dilayani dan Negara tidak dirugikan secara materiil tidak merupakan perbuatan melawan hukum sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan saksi Drs. Herman dan saksi Drs. Umaicin (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama



dengan Terdakwa yaitu memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi tersebut ;

Jadi dapat kita lihat adanya perbedaan perbuatan melawan hukum terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1973 unsur kerugian Negara merupakan unsur delik dalam putusan ini sedangkan perkara yang kami mintakan kasasi unsur kerugian Negara bukan merupakan unsur delik sehingga ada perbedaan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diisyaratkan sebagai unsur ialah kerugian Negara walaupun tidak langsung sehingga yurisprudensi yang bernada sosiologi seperti social adequate di mana dikatakan jika Negara tidak rugi, kepentingan umum dilayani, Terdakwa tidak mendapat untung hilangnya sifat melawan hukum perbuatan itu sehingga tidak dapat diterapkan, dengan demikian pertimbangan social adequate tidak dapat diterapkan dalam Pasal 9 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tapi hanya dapat diterapkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan. Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan dengan cukup dan benar tentang hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari sebab akibat dan hakikat dari tindakan yang di lakukan oleh para Terdakwa, dengan pertimbangan :

- Bahwa benar dalam kasus a quo para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pengalihan anggaran dalam DIPA untuk pembayaran Honorer dan Pengadaan Komputer pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, hal tersebut disebabkan karena terdapat masalah yang lebih penting dan membutuhkan sebagai akibat dari peristiwa Tsunami pada Tahun 2004, oleh karena situasional yakni pada tahun 2005 sampai dengan Tahun 2007 Kabupaten Aceh Jaya masih dalam tanggap darurat rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana khususnya bangunan-bangunan di kantor Kementerian in casu ;
- Bahwa seluruh anggaran DIPA kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya yang dialihkan tidak sesuai dengan anggaran seluruhnya sebesar

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 253.226.819,00 di mana peruntukannya oleh para Terdakwa dialihkan dengan membeli dan atau membangun gedung-gedung antara lain adalah 2 (dua) buah bangunan rumah dinas, 1 (satu) buah bangunan rumah penjaga kantor, 1 (satu) buah bangunan Masjid (Musholla), 1 (satu) buah bangunan tempat parkir roda empat dan roda dua dan masih terdapat lagi sebagian tanah kosong serta sisa uang Rp. 4.615.000,00 disita oleh Jaksa/Penuntut Umum ;

- Bahwa peralihan anggaran tersebut di atas oleh para Terdakwa telah mendapat persetujuan dalam rapat dengan Kepala tata Usaha Bendahara dan para Kasi dalam kantor kementerian in casu dan juga telah dituangkan dalam berita acara pengalihan anggaran setiap Tahunnya sesuai dengan berita acara No. Kf.01.17/KU/00/05/2006 tanggal 05 Januari 2006 ; Kd.01.19/ KU.00/03/2007 tanggal 10 Januari 2007 ; Kd.01.19/Ku/223/2007 tanggal 19 April 2007 ; Kd.01.19/KU.00/001/2008 tanggal 21 Januari 2008 dan Kd.01.19/KU.00.001/2009 tanggal 06 Januari 2009. Dan selain itu bangunan-bangunan tersebut adalah sudah dimasukkan dalam inventaris sebagai aset Negara dan telah dilaporkan ke Kementerian Agama Republik Indonesia sesuai surat keterangan No. KW.01.1/5/Ks01.1/1316/2011 tanggal 09 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kanwil Provinsi serta telah dibuatkan pertanggungjawaban berupa kuitansi pengeluarannya dilaporkan setiap akhir Tahun ;
- Bahwa pengalihan anggaran tersebut di samping menambah aset Negara dan bermanfaat bagi pelayanan publik, peralihan tersebut tidak merugikan keuangan Negara dan para Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan. Hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi MA No. 81/K/Kr/1973 tanggal 30 Mei 1977, yaitu adanya 3 (tiga) sifat hilangnya unsur melawan hukum materiil sebagai alasan penghapusan pidana (yang tidak tertulis) yaitu : berupa faktor Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung, hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atas perbuatan para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Undang Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No.

Hal. 76 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2009, di dalam Musyawarah Majelis Hakim Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari Anggota Majelis Kasasi yaitu : M.S. Lumme, SH. Hakim Agung yang berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi huruf a butir 1, 2 mengenai pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung dengan merujuk putusan Mahkamah Agung No. 42 K/Kr/1966 tanggal 08 Januari 1966 tidak dapat diterapkan dalam perkara a quo, karena unsur yang dirumuskan dalam pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, bukan unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum seperti diuraikan di atas dapat dibenarkan dengan pertimbangan sbb :

- Bahwa berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya No. 14 Tahun 2007 tanggal 14 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku kepala menunjuk Direktur CV. Kesuma Indah dalam perkara a quo Edi Saridi (penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai pelaksana pengadaan komputer pada kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya yang dianggarkan dalam DIPA Tahun 2007 No. 065.0/025.01.0/1/2007 tanpa melalui prosedur/mekanisme Keppres No. 80 Tahun 2009 yang telah beberapa kali terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007 ;
- Bahwa selain itu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku kuasa pengguna anggaran dengan menerbitkan surat perintah Membayar (SPM) yang dianggarkan dalam DIPA Tahun 2009 dan DIPA Tahun 2010 tidak sesuai peruntukannya dengan membuat pertanggungjawaban fiktif. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran ka. Kandep kabupaten Aceh Jaya telah melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang APBN, maka sesuai ketentuan Pasal 34 (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai ketentuan Undang-Undang ;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena unsur dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yang dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidak sama/berbeda dengan unsur yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara yang dirumuskan dalam Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dengan demikian pertimbangan Judex Facti bahwa Negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa tidak mendapat untung adalah pertimbangan tidak tepat dan keliru. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. Oleh karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan peraturan hukum, putusan Pengadilan Negeri Calang No. 17/Pid.B/2011/PN.CAG, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut ;

Atau

Kedua :

Ad. 1. Unsur Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yang bersifat alternatif, yaitu Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, Dalam pembuktiannya cukup dibuktikan atau terpenuhinya salah satu saja dari kedua elemen tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian ;
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau Daerah ;
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima



bantuan dari Keuangan Negara atau Daerah ; atau

e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat ;

Menimbang, bahwa unsur Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu adalah bahagian dari unsur subjektif yaitu orang yang dimaksudkan sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum di persidangan, menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan, benar sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa-Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan benar bahwa Terdakwa HERMAN Bin HUSIN menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya sejak Tahun 2005 sampai dengan awal Tahun 2011 dengan tugas pokok dan fungsi mempertanggungjawabkan sumber pendanaan dari APBN yang dituangkan ke dalam DIPA, sedangkan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH menjabat sebagai Kasubag TU kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok dan fungsi pejabat penandatanganan SPM dan melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dari PPK, meneliti dokumen pendukung lainnya dalam setiap pencairan dana yang dianggarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa-Terdakwa di persidangan membenarkan bahwa Terdakwa-Terdakwalah orang yang dimaksud sebagai pelaku perbuatan pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada sangkalan mengenai subjek Tindak pidana (error in persona) yang menyangkut hubungan antara identitas dan personanya sehingga dengan demikian terhadap unsur Pegawai Negeri telah terpenuhi, akan tetapi apakah benar atau tidak Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan pidananya yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini ;

A.d. 2. Unsur dengan sengaja memalsu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutannya, berpendapat unsur ini telah terpenuhi dengan dasar "Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya bersama-sama saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara pengeluaran membuat dokumen atau daftar-daftar yang merupakan persyaratan administrasi pencairan dana dengan cara memasukkan dan memalsukan nama-nama beserta tandatangan penerima honor yang fiktif dan dokumen pencairan lainnya yang tidak sesuai dengan fakta dan dibuat hanya untuk memudahkan Terdakwa-Terdakwa secara administrasi dan pemeriksaan oleh BPK” ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa-Terdakwa berpendapat unsur ini tidak terbukti yang pada pokoknya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan memalsukan daftar yang khusus atau buku-buku khusus untuk pemeriksaan adalah apabila daftar atau buku kas dibuat atau dipalsukan khusus untuk memanipulasi untuk pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi atau pelaporan keuangan. Dalam hal ini apa yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa tidaklah demikian, di mana dalam pembayaran langsung ke rekening bendahara dan untuk pembayaran dengan sistem LS (atau) langsung ini tidak perlu pertanggungjawaban atau tidak ada pemeriksaan untuk hal tersebut, bahwa suatu tindak pidana korupsi selain tidak terlepas dari unsur utamanya adalah kerugian keuangan Negara, selain itu juga perbuatan tersebut harus secara melawan hukum dalam pengertian secara materiil sesuai dengan azas hukum pidana mencari kebenaran materiil bukan kebenaran formil ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan kedua pendapat ini, Majelis Hakim tidak akan membahasnya secara satu persatu, akan tetapi sekaligus dengan pembahasan tentang unsur ini ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan sengaja memalsu merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 9 Undang-Undang tindak pidana korupsi. Unsur kesalahan si pembuat berupa kesengajaan dalam arti sempit, yakni kesengajaan sebagai maksud. Maksud disini harus diartikan sebagai tujuan yang terdekat, bukan sebagai tujuan jauh yang berhubungan dengan motif perbuatan ;

Menimbang, bahwa tujuan yang terdekat adalah suatu tujuan yang menurut akal dapat dicapai melalui perbuatan yang in casu dengan memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;

Menimbang, bahwa dari rumusan “dengan sengaja” adalah rumusan kesalahan dalam bentuk kesengajaan (opzettelijk/dolus) tidak dalam

Hal. 80 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



bentuk ketidaksengajaan (culpa). Dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Definisi kesengajaan yang tepat dapat dijumpai dalam wetboek van strafrecht 1809, yaitu “ kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam perkara ini adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pelaku, yang ditujukan untuk memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi ;

Menimbang, bahwa menurut M.v.T unsur kesengajaan meliputi “willens en wetens” (menghendaki atau mengetahui). Hoge Raad mengartikan perkataan “willens” atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan wetens atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki ;

Menimbang, bahwa Moeljatno mengemukakan, jika yang dianut teori pengetahuan, maka konsekwensinya untuk membuktikan adanya kesengajaan kita dapat menempuh dua jalan yaitu membuktikan adanya hubungan kausal alam batin Terdakwa antara motif dan tujuan atau pembuktian adanya penginsyafan atau pengertian terhadap apa yang dilakukan beserta akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsu adalah dalam pengertian valselijk opmaken dan vervalsen yaitu dengan dihapusnya dan digantinya suatu kata atau angka dalam buku atau register sehingga tidak sesuai dengan maksud semula sudah merupakan perbuatan yang dilarang apalagi jika kata atau angka dalam buku atau register seluruhnya tidak benar, lebih-lebih lagi merupakan perbuatan yang dilarang, dan dalam Pasal ini tidak ditentukan apa yang menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi, demikian pula tidak ditentukan apakah seseorang atau korporasi telah menderita kerugian atau tidak sebagai akibat dari pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar tersebut. Hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Januari 1962 yang menyatakan bahwa menimbulkan kerugian bagi Negara dan mendapat untung bagi diri sendiri tidak merupakan unsur dari tindak pidana dalam Pasal ini ;

Terdakwa HERMAN Bin HUSIN menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya sejak Tahun 2005 sampai dengan awal Tahun 2011 dengan tugas pokok dan fungsi mempertanggungjawabkan



sumber pendanaan dari APBN yang dituangkan ke dalam DIPA, sedangkan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH menjabat sebagai Kasubag TU kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok dan fungsi pejabat penandatanganan SPM dan melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dari PPK, meneliti dokumen pendukung lainnya dalam setiap pencairan dana yang dianggarkan ;

Menimbang, bahwa pada Tahun 2006 ada dianggarkan dana untuk honor Pegawai Pramubakti berdasarkan DIPA Tahun 2006 sebanyak 5 (lima) orang sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang masing-masing menerima sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-orang untuk setiap bulannya, dan dana tersebut telah dicairkan sebesar Rp. 13.750.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006, tetapi nyatanya pada Tahun 2006 tersebut tidak ada Pegawai Pramubakti yang bekerja pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dicairkannya dana untuk honor Pegawai Pramubakti berdasarkan DIPA Tahun 2006 diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Pegawai Pramubakti dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN, dan juga dibuat Surat Perintah Membayar (SPM) untuk melakukan penarikan dana dan selanjutnya ditandatangani oleh Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH, kemudian atas perintah Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa UMAICIN Bin HAMZAH dicairkanlah dana tersebut oleh saksi Burhanuddin Bin Adam selaku bendahara pada waktu itu, selanjutnya seluruh uang yang dicairkan diserahkan kepada Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kasubag TU kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Menimbang, bahwa agar diterbitkannya SP2D oleh Bendahara Umum Negara, untuk pencairan dana anggaran honorarium pegawai Pramubakti, supir dan satpam yang tersedia dalam DIPA harus didukung oleh dokumen-dokumen keuangan sebagai berikut :

- Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti, supir dan satpam Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;
- Daftar Permintaan Honorarium Pegawai Pramubakti, Satpam dan Supir berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya, yang ditandatangani oleh para penerima honorer, Pembuat daftar gaji, bendaharawan serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran ;
- Surat Permintaan Pembayaran yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan diterima oleh Penguji SPP/Penerbit SPM ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Penguji SPP/Penerbit SPM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Tahun 2007, Nomor : 0565.0/025.01.0/1/2007, tertanggal 21 Desember 2006, untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan honorarium Pramubakti dan satpam sebesar Rp.57.000.000,00 (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk diterbitkannya SP2D oleh Bendahara Umum Negara, agar dicairkan dana honorarium Pramubakti dan satpam tersebut, telah dibuat dokumen-dokumen sebagai berikut : Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, telah mengeluarkan SK, Nomor : 08 Tahun 2007, tertanggal 25 April 2007 tentang penetapan dan pengangkatan 6 (enam) orang pegawai Pramubakti dan SK Nomor : 09 Tahun 2007, tertanggal 25 April 2007 tentang Penetapan dan Pengangkatan 2 (dua) orang Petugas Satpam, padahal pada Tahun 2007 tidak terdapat pegawai Pramubakti dan satpam di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, dan berdasarkan SK tersebut lalu saksi Salman Alfalisi, S.HI selaku bendahara pengeluaran telah membuat daftar permintaan honorarium dan menandatangani sendiri tandatangan para penerima honorarium tersebut, kemudian Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Pejabat Penguji SPP/Penerbit SPM telah menerbitkan SPM honorarium sesuai SK dan Daftar permintaan yang dibuat secara fiktif tersebut ;

Menimbang, bahwa benar terhadap dana honorarium Pramubakti dan satpam tersebut telah dicairkan sejumlah Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) berdasarkan :

- SPM Nomor : 00042A tanggal 02 Mei 2007 dan SP2D Nomor : 203925F tanggal 29 Mei 2007, sejumlah Rp. 18.000.000,00 ;
- SPM Nomor : 00087A tanggal 03 September 2007 dan SP2D Nomor : 206478F tanggal 05 September 2007, sejumlah Rp. 18.000.000,00 ;
- SPM Nomor : 00109 tanggal 01 Oktober 2007 dan SP2D Nomor : 207314F tanggal 03 Oktober 2007 sejumlah Rp. 9.000.000,00 ;

Hal. 83 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Yang keseluruhannya disetorkan kepada saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendara pengeluaran, selanjutnya seluruh uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor : 0565.0/025-01.0/I/2007 tanggal 31 Desember 2006, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya tersedia dana yang dianggarkan untuk alat-alat pengolah data (pengadaan komputer sebanyak 5 (lima) unit lengkap yang terdiri dari komputer, printers, UPS, dan Meja) sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), bahwa untuk dapat mencairkan dana alat-alat pengolah data Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN mencari rekanan sebagai pelaksana pengadaan yang diaturnya sendiri, lalu dibuatlah Surat Perintah Kerja serta Surat Perintah Membayar (SPM) yang terlebih dahulu ditandatangani oleh Terdakwa HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa UMAICIN Bin HAMZAH, kemudian dibawa oleh saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku Bendahara untuk ditandatangani oleh rekanan yaitu saksi Edi Saridi selaku Direktur CV. Kesuma Indah di Meulaboh ;

Menimbang, bahwa dana yang dianggarkan untuk alat-alat pengolah data telah dicairkan sebesar Rp.89.276.819.- (delapan puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus sembilan belas rupiah), berdasarkan SPM Nomor : 00059A tanggal 30 Mei 2007, dan SP2D Nomor : 204051F/003/114 tanggal 5 Juni 2007) yang ditransfer kepada saksi Edi Saridi selaku Direktur CV. Kesuma Indah dengan nomor rekening 01.05.090204-7, selanjutnya saksi Edi Saridi menyerahkan dana tersebut kepada Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN ;

Menimbang, bahwa agar diterbitkannya SP2D oleh Bendahara Umum Negera, untuk pencairan dana pengadaan pengolah data, maka Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kuasa Pengguna Anggaran (Kasubag TU) membuat dan menandatangani Surat pernyataan tanggung jawab belanja Nomor : 14/R/01.01.19/GUP/2007, Ringkasan kontrak dengan nilai kontrak Rp.99.700.000,00 (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), uraian volume pekerjaan pengadaan pengolah data (komputer, printer, UPS, dan Meja) 5 unit tertanggal 28 Mei 2007, dan Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan komputer kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya Nomor : Kd.01.19/I/KU.00.1/289/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN dan saksi Edi Saridi serta Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan komputer Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kd.01.19/I/KU.00.1/290/2007 tanggal 28 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN dengan saksi Edi Saridi ;

Menimbang, bahwa pengadaan alat-alat pengolah data (pengadaan komputer sebanyak 5 (lima) unit lengkap yang terdiri dari komputer, printers, UPS, dan Meja) sebagaimana tertuang dalam dalam kontrak No. Kd.01.19/I/KU.002/268/2007 tanggal 14 Mei 2007 tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Edi Saridi selaku Direktur CV. Kesuma Indah maupun Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN, sehingga isi dokumen-dokumen pengadaan pengolah data tersebut tidak benar atau fiktif ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan DIPA Tahun 2008 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan untuk honorarium pegawai Pramubakti dan satpam sebesar Rp.91.800.000,(sembilan puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan untuk diterbitkannya SP2D oleh Bendahara Umum Negara, agar dicairkan anggaran honorarium pegawai Pramubakti dan satpam telah dibuat dokumen-dokumen keuangan sebagai berikut : Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan SK No. 017 Tahun 2008, tertanggal 19 Februari 2008 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti sebanyak 9 orang dan 2 orang, padahal tidak semua orang-orang yang dimuat dalam SK tersebut bekerja sebagai tenaga honorer dan membuat Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juli 2008, kemudian berdasarkan SK tersebut saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat Daftar permintaan honorer dan menandatangani sendiri tandatangan para penerima horer yang tidak ada orangnya, selanjutnya Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku penguji SPP/penerbit SPP telah menerbitkan SPM untuk membayar honorarium para pegawai Pramubakti dan satpam sesuai SK dan Daftar tersebut ;

Menimbang, bahwa anggaran honorarium pegawai Pramubakti dan satpam Tahun 2008, telah dicairkan berdasarkan :

- SPM tanggal 12-04-2008 Nomor : 00012 dan SP2D tanggal 18 -04-2008 Nomor : 7751531/003/116, jumlah uang Rp. 24.650.000,00 ;
- SPM tanggal 28-07-2008 Nomor : 00037 dan SP2D tanggal 05-08-2008 No. 7782601/03/116, jumlah uang Rp. 31.450.000,00 ;
- SPM tanggal 20-10-2008 Nomor : 00058, dan SP2D tanggal 23-10-2008 Nomor : 095633K/003/116, jumlah uang Rp. 28.050.000,00 ;
- SPM 10-11-2008 Nomor : 00079 dan SP2D tanggal 14-11-2008, jumlah uang Rp. 7.650.000,00 ;

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya ditransfer kepada saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara pengeluaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ke No.rek. 3962-01-000001-30-2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan DIPA Tahun 2009 Nomor : 0565.1 / 025.01.2 / 1 / 2009, tanggal 31 Desember 2008, untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan dana sebesar Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan agar dikeluarkannya SP2D oleh Bendahara Umum Negara, untuk pencairan anggaran honorarium telah dikeluarkan dokumen fiktif oleh karena tidak semua tenaga honorer ada orangnya, sebagai berikut : Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN mengeluarkan SK Nomor : 03 Tahun 2009 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2009 sebanyak 5 orang pegawai Pramubakti, 1 orang supir dan 2 orang Satpam dan terbukti tidak semua tenaga honorer tersebut bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dan surat pertanggungjawaban belanja, serta saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara pengeluaran, membuat daftar permintaan honorarium dan menandatangani tandatangan penerima honorarium yang tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH telah menerbitkan SPM untuk membayar honorarium sesuai dengan SK dan daftar permintaan honorarium tersebut ;

Menimbang, bahwa anggaran honorarium pegawai Pramubakti, sopir dan satpam telah dicairkan sejumlah Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dalam 4 tahap yaitu :

- Berdasarkan SPM tanggal 17-04-2009 No. 00027 dan SP2D tanggal 17-04-2009, No. 276527L/003/116, jumlah uang 20.400.000,00 ;
- Berdasarkan SPM tanggal 03-07-2009, No. 00058 dan SP2D tanggal 09-07-2009 No. 279051L/003/116, jumlah uang Rp.20.400.000,00 ;
- Berdasarkan SPM tanggal 02-09-2009 No. 00073 dan SP2D tanggal 04-09-2009 No. 281023L/003/116, jumlah uang Rp.13.600.000,00 ;
- Berdasarkan SPM tanggal 03-12-2009 No. 00112 dan SP2D tanggal 04-12-2009 No. 284330L, jumlah uang Rp.27.200.000,00 ;

Yang kesemuanya itu disetorkan kepada saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara pengeluaran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan DIPA Tahun 2010 Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dianggarkan sejumlah Rp. 81.600.000,00 (delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk

Hal. 86 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorarium 5 orang pegawai Pramubakti, 1 orang supir dan 2 orang satpam dan untuk diterbitkannya SP2D oleh Bandahara Umum Negara, agar dicairkan anggaran honorarium tersebut telah diterbitkan dokumen-dokumen keuangan fiktif karena tidak semua tenaga honorer ada orangnya, sebagai berikut :
Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya telah mengeluarkan SK No. 31 Tahun 2010, tertanggal 25 Januari 2010, tentang Penetapan dan Pengangkatan 5 orang Pegawai Pramubakti, 1 orang supir dan 2 orang Satpam, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak tanggal 28 Juli 2008, serta saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku Bendahara Pengeluaran telah membuat daftar permintaan honorarium dan menandatangani sendiri tandatangan tenaga honorer yang tidak ada orangnya, kemudian Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH telah menerbitkan SPM honorarium pegawai Pramubakti, supir dan satpam berdasarkan SK dan Daftar permintaan honorarium tersebut ;

Menimbang, bahwa atas anggaran honorarium pegawai Pramubakti, supir dan satpam tersebut telah dicairkan sejumlah Rp. 74.800.000,(tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) berdasarkan :

- SPM tanggal 01-04-2010 Nomor : 00017 dan SP2D tanggal 13-04-2010 No. 0545270/003/111, sejumlah Rp. 20.400.000,00 ;
- SPM tanggal 12-05-2010 No. 00037 dan SP2D tanggal 14-05-2010 No. 445725P/003/111, sejumlah Rp.6.800.000,00 ;
- SPM tanggal 04-06-2010 No. 00046 dan SP2D tanggal 09-06-2010 No. 446775P/003/111, sejumlah Rp.6.800.000,00 ;
- SPM tanggal 02-07-2010 No. 00055 dan SP2D tanggal 07-07-2010 No. 447740P/003/111, sejumlah Rp.6.800.000,00 ;
- SPM tanggal 02-08-2010 No. 00073 dan SP2D tanggal 05-08-2010 No. 448911P, sejumlah Rp.6.800.000,00 ;
- SPM tanggal 02-09-2010 No. 00085 dan SP2D tanggal 06-09-2010 No. 795098Q, sejumlah Rp.6.800.000,00 ;
- SPM tanggal 05-10-2010 No. 00098 dan SP2D tanggal 14-10-2010 No. 796198Q, sejumlah Rp.5.100.000,00 ;
- SPM tanggal 09-11-2010 No. 00111 dan SP2D tanggal 12-11-2010 No. 797273Q, sejumlah Rp.5.100.000,00 ;
- SPM tanggal 03-12-2010 No. 00122 dan SP2D tanggal 09-12-2010 No. 798657Q, sejumlah Rp.5.100.000,00 ;

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya disetorkan kepada saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara penerima Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya ;

Menimbang, bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana yang dicairkan yang diperuntukkan untuk membayar honorarium pegawai Pramubakti dan honorarium satpam Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010 dan pengadaan alat pengolah data (pengadaan 5 unit komputer lengkap), yang sebahagian dibayarkan untuk pembelian tanah, penimbunan dan sarana penunjang kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara membukukan pengeluaran uang tersebut dalam Buku Kas Umum seolah-olah uang tersebut telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam DIPA, padahal uang tersebut faktanya sebahagian dibayarkan untuk pembelian tanah, penimbunan dan sarana penunjang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, sehingga tidak sesuai dengan peruntukannya dalam DIPA Tahun 2006, 2007, 2008, 2009, dan 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN mengeluarkan SK tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya tetapi ternyata tidak semua tenaga honorer tersebut bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dan menandatangani Surat pernyataan tanggung jawab belanja, Ringkasan kontrak, uraian volume pekerjaan pengadaan alat pengolah data dan Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan komputer kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH telah menerbitkan SPM untuk membayar honorarium sesuai dengan SK dan daftar permintaan honorarium, membuat dan menandatangani Surat pernyataan tanggung jawab belanja, Ringkasan kontrak, uraian volume pekerjaan pengadaan alat pengolah data dan Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan komputer kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, seolah-olah anggaran honorarium dan pengadaan alat-alat pengolah data telah dilaksanakan benar-benar sesuai dengan DIPA padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa pencairan dan pembayaran dana anggaran tidak sesuai dengan DIPA adalah perbuatan dengan sengaja memalsu sehingga dengan demikian unsur Dengan sengaja memalsu telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur buku-buku atau daftar-daftar yang khusus pemeriksaan administrasi ;

Hal. 88 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk memeriksa administrasi. Ketentuan tentang tindak pidana korupsi dalam Pasal 9 berasal dari ketentuan Pasal 416 KUHP, dan Pasal 416 KUHP ini semata-mata mengancam hukuman pemalsuan hanya terhadap buku-buku atau daftar-daftar yang semata-mata digunakan untuk pemeriksaan (control) administrasi, misalnya buku agenda, buku kas, buku kejahatan dan pelanggaran dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa kata “khusus” di dalam Pasal 416 KUHP, menurut F.A.Lamintang, bahwa menurut sejarahnya pembuat Undang-Undang dengan sengaja memilih kata “uitsluitend” di dalam merumuskan ketentuan pidana Pasal 416 KUHP, dengan maksud agar ketentuan pidana dalam Pasal 416 KUHP itu jangan sampai dipandang sebagai suatu lex spesialis dari ketentuan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, oleh karena itu F.A.Lamintang menerjemahkan Pasal 416 KUHP, kata uitsluitend yang sebenarnya berarti “semata-mata” diterjemahkan dengan kata “yang terutama” ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH selaku Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 dan Tahun 2010, untuk pencairan dana anggaran honorarium pegawai Pramubakti, sopir dan satpam serta pencairan dana anggaran pengadaan pengolah data, membuat dan menandatangani dokumen-dokumen keuangan yang tidak benar yang diajukan sebagai syarat di terbitkannya SP2D oleh Bendahara Umum Negara, dan selanjutnya memerintahkan saksi Salman Alfarisi, S.HI selaku bendahara pengeluaran untuk mencatatkannya dalam Buku Kas Umum Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya adalah perbuatan yang telah memenuhi unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Perbuatan Yang Diteruskan Sehingga Dapat Dipandang Perbuatan Berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut artinya suatu niat, satu jenis perbuatan, antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berlangsung tidak terlalu lama. Dengan dilakukannya perbuatan pertama sudah terjadi

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



delik. Jadi perbuatan berlanjut (voortgezette handeling) ini pemicuannya selaras dengan concursus idealis yaitu hanya satu pidana ;

Menimbang, bahwa sebagai tolak ukur atau syarat-syarat untuk menentukan adanya beberapa perbuatan yang dilakukan sebagai perbuatan berlanjut, baik menurut MvT maupun Doktrin dan Yurisprudensi yaitu :

- a. Adanya satu putusan kehendak, artinya perbuatan-perbuatan yang terjadi itu adalah sebagai perwujudan dari satu keputusan kehendak ;
- b. Perbuatan haruslah sama atau perbuatan-perbuatan yang sejenis (gelijksoortig) ;
- c. Waktu antara yang satu dengan yang lain tidaklah boleh terlalu lama ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya sejak Tahun 2005 sampai dengan awal Tahun 2011 dengan tugas pokok dan fungsi mempertanggungjawabkan sumber pendanaan dari APBN yang dituangkan ke dalam DIPA, sedangkan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH menjabat sebagai Kasubag TU kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya sejak Tahun 2005 sampai dengan sekarang dengan tugas pokok dan fungsi pejabat penandatanganan SPM dan melakukan pengujian terhadap permintaan pembayaran dari PPK, meneliti dokumen pendukung lainnya dalam setiap pencairan dana yang dianggarkan ;

Menimbang, bahwa selama Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN menjabat sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dari Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sampai dengan Tahun 2010 telah melakukan tindakan mengeluarkan SK tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pegawai Pramubakti dan Satpam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya tetapi ternyata tidak semua tenaga honorer tersebut bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya dan menandatangani Surat pernyataan tanggung jawab belanja, Ringkasan kontrak, uraian volume pekerjaan pengadaan alat pengolah data dan Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan komputer kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya yang dipergunakan sebagai dokumen-dokumen keuangan untuk diterbitkannya SPM dan SP2D agar dana anggaran dapat dicairkan, pada Tahun 2006 dana anggaran ditransfer ke Rekening saksi Burhanuddin Bin Adam Selaku Bendahara pengeluaran saat itu dan selanjutnya Tahun 2007, 2008, 2009, sampai dengan Tahun 2010 ditransfer ke Rekening saksi Salman Alfari, S.HI selaku Bendahara pengeluaran menggantikan saksi Burhanuddin Bin Adam lalu dibayarkan dana anggaran tenaga honorer fiktif



tersebut untuk pengadaan tanah, penimbunan dan sarana penunjang Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, sesuai dengan hasil rapat dan perintah Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH, kemudian saksi Salman Alfarisi, S.HI membukukannya dalam buku Kas Umum, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa sejak Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sampai dengan Tahun 2010 dan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH dari Tahun 2006, 2007, 2008, 2009 sampai dengan Tahun 2010 telah melakukan tindakan menerbitkan SPM untuk membayar honorarium sesuai dengan SK dan daftar permintaan honorarium, membuat dan menandatangani Surat pernyataan tanggung jawab belanja, Ringkasan kontrak, uraian volume pekerjaan pengadaan alat pengolah data dan Berita acara penyelesaian pekerjaan pengadaan komputer kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Jaya, seolah-olah anggaran honorarium dan pengadaan alat-alat pengolah data telah dilaksanakan benar-benar sesuai dengan DIPA padahal Terdakwa-Terdakwa mengetahui dengan pasti bahwa pencairan dan pembayaran dana anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan apa yang terdapat dalam DIPA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur perbuatan yang diteruskan sehingga dapat dipandang perbuatan berlanjut telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menurut doktrin yang dikutip oleh ANDI HAMZAH, Medeplegen terjadi cukup kalau dua orang bekerjasama secara sadar dan bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan atau satu orang yang melakukan perbuatan pelaksanaan sedangkan pelaku lainnya melakukan perbuatan yang sangat penting untuk terwujudnya delik ;

Menimbang, bahwa dalam konteks dakwaan Penuntut Umum, maka penyertaan (delneming) dalam perkara Terdakwa-Terdakwa hanyalah "orang yang melakukan dan turut serta melakukan" ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa Terdakwa Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa Drs. UMAICIN Bin HAMZAH serta saksi Salman Alfarisi, S.HI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara yang lain/terpisah) terbukti menurut hukum secara bersama-sama membuat dan menandatangani dokumen-dokumen yang sebahagian isinya tidak sebagaimana mestinya (fiktif) yang digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelengkapan administrasi untuk pencairan dana dan untuk pertanggungjawaban administrasi keuangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penerapan unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1e telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seluruh unsur-unsur dakwaan Kedua melanggar Pasal 9 UU RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke- 1e KUHP telah terpenuhi segenapnya sebagaimana terurai di atas ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Terdakwa I. Drs. HERMAN Bin HUSIN dan Terdakwa II. Drs. UMAICIN Bin HAMZAH terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa I dan Terdakwa II patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat 6 KUHP, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak dan perbuatan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tetap dinyatakan bukan merupakan suatu tindak pidana, maka biaya perkara di dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Calang tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Hal. 92 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari SH. Sp.N., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. MH. dan M. S. Lumme, SH. Hakim-Hakim Ad.Hoc. Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Asmarani, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan para Termohon Kasasi/para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Mohammad Askin, SH. MH.

Ttd/ M. S. Lumme, SH.

K e t u a,

Ttd

Dr. H. M. Imron Anwari SH. Sp.N., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/Sri Asmarani, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(H. SUNARYO, SH.MH)

NIP.040044338.

Hal. 93 dari 93 hal. Put. No. 1091 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)